


**SKRIPSI**

**PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP  
TAUHID EKONOMI SYARIAH**

**(Studi kasus di Pasar Cendrawasih Metro)**

**Oleh:**

**MERLY CAHYA PUTRI  
NPM. 13103494**



**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan: Ekonomi Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1439H / 2017M**

**PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID  
EKONOMI SYARIAH**

**(Studi kasus di Pasar Cendrawasih Metro)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :**

**MERLY CAHYA PUTRI  
NPM.13103494**

**Pembimbing I: Prof. Dr.Hj.Enizar, M.Ag  
Pembimbing II: Sainul, SH.MA**

**Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**METRO**

**1439 H/ 2017M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Metro)**

Nama : **Merly Cahya Putri**  
NPM : 13103494  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I

Metro, Desember 2017  
Pembimbing II



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003



**Sainul SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syahiah.metrouniv.ac.id; e-mail: syahah.iaim@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 0074 / In. 28. 3 / P / PP. 00. 9 / 01 / 2018

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Metro) , disusun oleh MERLY CAHYA PUTRI, NPM.13103494, Jurusan: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Selasa / 12 Desember 2017.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua/Moderator : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., MH  
Penguji II : Sainul, SH, MA  
Sekretaris : Imahda Khoiru Furqon, M.Si

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum**  
NIP. 19720923 200003 2 002

**PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Pasar Cendrawasih Kota Metro)**

**ABSTRAK**

**Oleh :  
MERLY CAHYA PUTRI**

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dengan cara yang dibenarkan oleh syariah Islam. Dari penjelasan tersebut bahwasanya jual beli harus sesuai dengan Syariat Islam tanpa adanya kecurangan salah satu pihak, terutama mempehatikan objek yang diperjualkan atau dijadikan usaha dalam masyarakat muslim, untuk itu bagaimana dengan praktik jual beli boneka di pasar Cendrawasih kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jual beli boneka ditinjau dari prinsip tauhid ekonomi Syariah. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan bersifat kualitatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer diperoleh melalui wawancara yaitu kepada pemilik toko, karyawan, dengan menggunakan *purposive sampling* dan pembeli boneka dengan menggunakan *sampel aksidental*, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku, internet dan sumber lainnya. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisa induktif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli boneka di pasar Cendrawasih kota Metro didasari atas saling merelakan. Dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip tauhid ekonomi syariah. Hal ini dilihat dari berbagai macam jenis dan fungsi boneka yang diperjual-belikan di toko Arjen tidak mengarah ke kepentingan ibadah serta tidak dipergunakan sebagai media persembahan dan kemaksiatan. Dengan demikian disarankan kepada pemilik toko untuk berhati-hati memilih barang yang diperjual-belikan atau sebagai objek usaha sehingga tidak bertentangan dengan batasan-batasan konsep ekonomi syariah.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Merly Cahya Putri

NPM : 13103494

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka. aslinya

Metro, Desember 2017

Yang menyatakan



**Merly Cahya Putri**  
NPM. 13103494

**MOTTO**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ ،  
وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ  
وَالْأَصْنَامِ...

“Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya dia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda di tahun penaklukan Mekkah dan ketika itu dia berada Mekkah, sabdanya: Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan penjualan Khamer, bangkai, babi dan berhala (patung)”... (HR. Muslim).

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Rahmat dan Anugerah Allah SWT.  
sehingga tanggung jawab atas satu tugas telah terlaksana  
yaitu sebuah karya dengan perjuangan dan pengorbanan demi terselesaikannya  
skripsi ini.

Ku persembahkan karya ini kepada:

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Metro sekaligus pembimbing satu, Sainul SH, MA selaku pembimbing kedua  
yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan  
memberikan motivasi.

Ayah Idris dan Ibu Siti Suriana tercinta

Atas segala cinta kasih, dukungan, serta do'a yang selalu mengiringi langkahku

Terima kasih karena kalian adalah orang tua yang luar biasa.

Adik-adik tersayang (Desmalia dan Henika Nurani Putri)

yang selalu menjadi penyemangat, obat lelah menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas semangat serta keceriaan yang  
diberikan ditengah-tengah kesulitanku dalam mengerjakan tugas ini.

Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang luar biasa.

Almamater Ku tercinta

Jurusan Ekonomi Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah Swt. atas berkat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Praktik Jual Beli Boneka ditinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Metro)*” .

Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Fakultas dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro sekaligus pembimbing 1 yang telah mengarahkan dan memberi bimbingan yang sangat berharga.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Hj. Siti Zulaikha S.Ag, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Drs. Dri Santoso MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Rina El Maza, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
6. Bapak Sainul SH, M.A selaku pembimbing II yang telah memberi bimbingan yang sangat baik dalam mengarahkan dan memberi motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
7. Para Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan.
8. Rekan-rekan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2013 yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 12 Desember 2017  
Penulis

**Merly Cahya Putri**  
NPM. 13103494

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISALITAS PENELITIAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Penelitian Relevan.....	10
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
3. Rukun Jual Beli .....	17
4. Syarat Jual Beli .....	18
5. Objek Jual Beli yang dilarang .....	21
B. Boneka.....	26
1. Pengertian Boneka .....	26
2. Sejarah Boneka.....	28
3. Fungsi Boneka.....	30
C. Konsep Tauhid dalam ekonomi syariah.....	35

<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	43
B. Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Toko Arjen Boneka dan Boneka yang dijual di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro.....	49
B. Jual Beli Boneka di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro .....	51
C. Analisis terhadap Jual Beli Boneka ditinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Outline
2. Alat Pengumpul Data (APD)
3. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Research
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Form Bimbingan
9. Dokumentasi (Foto)
- 10. Daftar Riwayat Hidup**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan antara satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, salah satunya dengan cara jual beli. Jual beli merupakan kata lain dari *al-bai'* yang berarti menukar dan menjual, sehingga jual beli bermakna suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai diantara kedua belah pihak yang saling ridha dengan ketentuan yang dibenarkan syariah Islam.<sup>1</sup>

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang yang sesuai.<sup>2</sup>

Perkembangan salah satu cabang muamalah ini sangat signifikan. Jual beli yang pada dasar hukumnya halal selama tidak bertentangan dengan hukum syara', ternyata dapat berubah hukumnya ketika ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam memperoleh materi, bekerja dalam pandangan Islam sangatlah penting sebagai refleksi jiwa syariah yang semata mata pekerjaan yang dilakukan untuk beribadah kepada Allah SWT. Bekerja merupakan salah satu perintah Allah yang harus

---

<sup>1</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah, Cet I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h . 89-90

<sup>2</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 75

dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Hal ini terlihat dari aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasul tentang tata cara bekerja atau berusaha yang sesuai dengan tuntutan Islam dalam QS. Al-Jumuah ayat 10 .

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>3</sup>

Di dalam ayat tersebut, memberikan motivasi agar bekerja keras dan menjadi manusia yang maju. Selain ibadah, umatnya diperintahkan untuk mencari karunia Allah di muka bumi ini. Pemenuhan hidup dalam ekonomi sangatlah penting namun kebutuhan akhirat juga penting dan islam juga memenuhi kesejahteraan manusia di kehidupan akhirat.

Menurut Muslich, selain memenuhi syarat dan rukun, jual beli pun harus memiliki etika norma bisnis. Etika bisnis dalam pandangan Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran islam yang bersumber pada Al-quran dan sunnah nabi dalam dunia bisnis perkembangan zaman, dengan mempertimbangkan ruang dan waktu.<sup>4</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Namun tidak semua cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut di benarkan oleh syariat Islam.

<sup>3</sup> QS. Al-Jumuah (62) : 10

<sup>4</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004), h. 43

Dalam surat An-Nisaa' ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>5</sup>

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa dilarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan atas dasar suka sama suka. Kata *bathil* menurut syara' diartikan sebagai mengambil harta orang dengan cara tanpa ada kerelaan dari pemiliknya, bermakna janganlah orang-orang mukmin menjadi tamak (rakus) terhadap hak orang lain dengan mengambil hak-hak itu tanpa melalui jalan yang benar, seperti berbuat curang, menipu dan sebagainya.<sup>6</sup> Sedangkan dalam jual beli, jual beli dikatakan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Karena bila salah satu dari rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut termasuk yang bathil atau tidak sah.

Dalam ekonomi Islam, pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahiah (*nizhamun rabbaniyyun*) yakni berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan Allah swt. dalam Al-quran dan as-Sunnah serta berdimensikan akidah (keyakinan) dan akhlak (etika). Adapun batasan etika bisnis Islam yaitu

<sup>5</sup> QS. An-Nisaa (4) : 29

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, jilid I, (Semarang: PT. Pustaka Putra Rizki, 2000), h. 835



membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam.<sup>7</sup>

Aktifitas usaha dalam Islam memiliki keyakinan bahwa harta merupakan milik Allah, manusia hanya bertugas sebagai pengelola dan senantiasa menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Selain itu, Bagi pengusaha Muslim yang memiliki kemampuan di bidang industri atau ketrampilan harus memperhatikan aspek syariah, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha pengusaha muslim akan senantiasa berpegang teguh kepada peraturan-peraturan syariah dalam melaksanakan jual beli, memilih objek yang diperjual belikan dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Banyak objek yang dapat diperjual-belikan seperti boneka, lukisan, pakaian dan semua barang yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memenuhi sandang, pangan, papan kehidupan sehari-hari.

Dalam realitasnya, boneka dijadikan sebagai objek jual beli oleh pedagang karena konsumen cukup banyak, yakni berasal dari anak kecil, remaja dan dewasa. Bahkan orang dewasa membeli boneka ukuran besar dengan harga yang cukup mahal hanya untuk memenuhi keinginannya.

Jual beli boneka yang berbentuk hewan, manusia dan tokoh fiksi. Banyak sekali konsumen yang meminati nya untuk di jadikan teman bermain dan pernak-pernik lainnya, baik dari kalangan dewasa dan anak-anak. Selain itu, Boneka juga termasuk kerajinan patung karena merupakan seni rupa tiga

---

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), h. 61

<sup>8</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonaomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 23

dimensi yang dicurahkan oleh seseorang dalam karya seni.<sup>9</sup> Seni kerajinan ini biasanya di produksi dalam jumlah banyak untuk diperjualbelikan.

Islam memberikan tuntunan bahwa memproduksi patung-patung yang diharamkan, tidak diizinkan bagi kaum muslimin karena memberikan keuntungan ekonomis bagi pembuat dan penjualnya. Karena itu, Islam mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan juga untuk memakan keuntungannya.<sup>10</sup> Larangan tersebut juga diperingatkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya yaitu :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ آتَاهُ رَجُلٌ  
فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِذْ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا  
مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ  
عَبَّاسٍ لَا أَحَدٌ تُكِّ الْأَمَّا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ  
فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِيهَا أَبَدًا. فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوعَةً شَدِيدَةً  
وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ أَبْنَتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ  
بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ عَالِيَةٍ فِيهِ رُوحٌ.

Artinya Dari Said bin Abul Hasan r.a., katanya: pada suatu waktu, ketika saya berada didekat Ibnu Abbas, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kata laki-laki itu kepada Ibnu Abbas, “ya, Ibnu Abbas! Sesungguhnya aku ini seorang manusia. Penghidupanku dari usaha tanganku sendiri. Aku bekerja membuat patung-patung”. Kata Ibnu Abbas, “tidaklah akan kuceritakan kepadamu selain apa yang kudengar dari ucapan Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Barang siapa menggambar suatu patung, maka

<sup>9</sup> Beri, “Perbedaan Boneka dan Patung” dalam Abbeart.blogspot.co.id, diunduh pada 17 April 2017

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, dari judul asli *Durul Qiyam wal Akhlaq fil fil Iqtishodil Islami*, (Jakarta: Robbani Pres, 1997), h. 61

*sesungguhnya Allah akan menyiksanya sehingga ia memberi nyawa pada patung itu. Sedangkan ia tidak bisa memberi nyawa kepada patung itu untuk selama-lamanya.” Laki-laki itu menjadi sesak nafasnya. Tambah sesak, sehingga mukanya pucat. Kata Ibnu Abbas, “Celaka! Jika engkau tidak mau dan engkau hendak memperbuat juga, gambarlah pohon-pohon ini, yakni segala yang tidak bernyawa. (HR Bukhari).<sup>11</sup>*

Hadist tersebut menurut Yusuf Qardhawi, terdapat hikmah diharamkannya patung yakni untuk menjaga kemurnian tauhid, ekonomi dan akhlak kaum muslimin dalam beraktifitas atau berperilaku. Sehingga Rasulullah saw. memperingatkan ancaman siksaan bagi seseorang muslim yang bekerja sebagai pemahat patung atau membuat gambar yang bernyawa, termasuk mengambil keuntungan-Nya.<sup>12</sup>

Dari uraian diatas, manusia tidak diperbolehkan membuat patung dan segala sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah, agar menjauhi adzab pada hari kiamat kelak. Serta melarang kaum muslim untuk mengambil manfaat dan keuntungan memperjualbelikan-nya. Hal tersebut merupakan sisi penting yang harus dipahami oleh masyarakat dalam melakukan bisnis atau jual beli.

Disamping itu, terdapat perbedaan antara patung dan boneka yakni pada bahan, tehnik pembuatan dan fungsinya. patung biasanya terbuat dari semen, kayu, gyps, logam, fiber glass dan batu serta dipergunakan sebagai hiasan, ornamen bangunan, monumen dan sebagainya. Sedangkan boneka terbuat dari bahan-bahan lembut seperti spon, kain, dakron, flannel, plastik

---

<sup>11</sup> Zainudin Hamidy, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), Jilid I-IV, h. 288

<sup>12</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai*, h. 61 -63

dan kayu yang dipergunakan untuk mainan.<sup>13</sup> Hal ini menimbulkan asumsi boneka tersebut berbeda dengan patung, sehingga boneka bisa diperjualbelikan dan mengambil keuntungan ekonomisnya oleh pengusaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam perayaan tertentu, seperti perayaan wisuda, ulang tahun, perayaan natal dan festival-festival lainnya.

Jual beli boneka merupakan salah satu contoh dari kemajuan ilmu kesenian, kreatifitas, inovasi manusia yang semakin berkembang. Jenis boneka berbentuk manusia dan hewan, sudah banyak dijadikan ajang bisnis oleh masyarakat seperti toko Boneka di pasar Cendrawasih dan toko boneka lainnya di kota Metro yang menyediakan berbagai macam bentuk seperti manusia, hewan, kartun, dalam berbagai jenis ukuran.

Berdasarkan hasil survey, Toko Arjen Boneka di pasar Cendrawasih Metro yang telah berdiri selama 5 tahun. Saat ini, jual beli boneka banyak peminatnya dari boneka berbentuk kartun, hewan dan manusia yang tersedia dengan berbagai variasi harga sesuai dengan kualitas dalam ukuran kecil, sedang, jumbo dan super. Konsumen toko ini, mayoritas kalangan dewasa dan orang tua, boneka yang dibeli biasanya untuk dijadikan sebagai mainan atau kado. Biasanya penjualan boneka dalam satu minggu mencapai sekitar 70 buah boneka, selain itu pelanggan di toko boneka ini bukan hanya masyarakat sekitar, namun dari berbagai daerah diluar kota Metro karena lokasi toko yang strategis. Biasanya boneka banyak terjual saat menjelang perayaan hari

---

<sup>13</sup> Yahoo Answer, 20 Oktober 2011

valentine<sup>14</sup>, wisuda dan perayaan lainnya.<sup>15</sup> Sehingga pengusaha muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih objek jual beli terhadap usaha yang dijalankan.

Ekonomi sebagai sebuah ilmu yang dijadikan mediasi dalam memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan pelengkap, melibatkan interaksi antara aspek metafisik (keesaan allah) dan aspek fisik.<sup>16</sup> Sebab kegiatan ekonomi (bisnis) dalam perspektif tauhid dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahiah, baik dari segi objek dan usaha yang dijalankan pengusaha muslim.

Aktifitas ekonomi mengenai usaha jual beli patung, boneka serta gambar yang berbentuk manusia dan hewan. Erat kaitannya dengan penerapan konsep tauhid bermakna kepasrahaan (*taslim*) manusia kepada tuhan, dalam perspektif yang lebih luas merefleksikan adanya kesatuan (*unity / al-wihdat*) yaitu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan, kesatuan tuntunan hidup dan kesatuan tujuan hidup.<sup>17</sup> Adapun konsep ini dalam etika (akhlak) ekonomi syariah, seperti dikutip dari Faisal Badroen adalah:

Dalam etika bisnis Islam memperhatikan segi tauhid (dimensi vertikal) yang berarti allah menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah dan segi keseimbangan (*ekuilibrium*) yang berarti “menyerukan kepada pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan

---

<sup>14</sup> Sejarah Valentine tradisi di Roma kuno, 15 Februari adalah hari raya Lupercalia, sebuah perayaan Lupercus, dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus menyembahkan dua ekor kambing jantan dan seekor anjing. kepada sang dewa dan kemudian setelah minum anggur, mereka akan lari-lari di jejalanan kota Roma sembari membawa potongan-potongan kulit domba dan menyentuh siapapun yang mereka jumpai. Terutama wanita-wanita muda akan maju secara sukarela karena percaya bahwa dengan itu mereka akan dikarunia kesuburan dan bisa melahirkan dengan mudah.

<sup>15</sup> Fitri, Pemilik Toko Arjen Boneka, Wawancara, Minggu 5 Maret 2017.

<sup>16</sup> Muhammad, Paradigma, *Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008) h.109

<sup>17</sup> *Ibid.*

tindakan-tindakan dalam bisnis yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan.”<sup>18</sup>

Prinsip tauhid yang menghasilkan pandangan tentang kesatuan umat manusia mengantar seorang pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Prinsip ini memiliki keyakinan kesatuan dunia dan akhirat, mengantar seorang pengusaha untuk tidak mengejar keuntungan material semata, tetapi keuntungan yang lebih kekal dan abadi.<sup>19</sup> Disamping itu, dalam ajaran Islam diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah swt. maka Islam mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai suatu perilaku manusia.

Suatu usaha akan berjalan dengan baik jika kegiatan usaha tersebut memegang prinsip-prinsip agama yang membawa kebaikan di dunia maupun diakhirat. Namun, harus berhati-hati dalam memilih usaha agar tidak berdampak buruk di kemudian hari dan dimasyarakat luas.

Berdasarkan uraian, untuk menelusuri secara mendalam mengenai usaha jual beli boneka yang berada di pasar Cendrawasih Metro. Alasan yang pertama : peneliti tertarik untuk melihat transaksi jual beli yang terjadi di toko boneka pasar Cendrawasih Metro. Kedua, peneliti tertarik untuk lebih dalam meneliti permasalahan perbedaan jenis boneka dengan patung. Ketiga, peneliti akan lebih lanjut meneliti usaha jual beli boneka yang di jalankan sesuai dengan prinsip tauhid dalam Ekonomi Syariah.

---

<sup>18</sup> Faisal Badroen , *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 89-92

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas berbagai persoalan umat*, (Mizan : Bandung, 2013), h. 542.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah “Bagaimana Praktik Jual Beli Boneka Ditinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Metro)”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sugiyono mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian secara umum ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan pengetahuan.<sup>20</sup> Demikian pula dalam seluruh aktifitas atau kegiatan yang dilakukan.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan bagaimana Jual Beli Boneka Ditinjau Dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah pada pedagang boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam hal jual beli boneka dalam ekonomi syariah.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif , kualitatif dan R & D*,(Bandung: Alfabeta, 2009), h. 3

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam praktik jual beli, khususnya jual beli boneka terhadap prinsip tauhid ekonomi syariah.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya:

Skripsi yang dilakukan oleh Hanik Nurma alumni UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul, “Jual beli Hasil Kerajinan Patung di kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Studi Analisis Hukum Islam.”<sup>21</sup> Dari penelitian tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa skripsi ini menjelaskan jual beli kerajinan patung masih belum sesuai dengan prinsip Hukum Islam dalam berbisnis diantaranya ketidaktahuan penjual mengenai keharaman patung dalam Islam, pendidikan yang relative rendah, serta jual beli kerajinan tersebut telah menjadi tradisi turun-menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup, terutama mendukung perekonomian.

Skripsi Suswedi Yondra mahasiswa Alumni fakultas syariah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul “Analisa terhadap Fatwa Yusuf Al-

---

<sup>21</sup> Hanik Nurma, “*Jual beli Hasil Kerajinan Patung di kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Studi Analisis Hukum Islam*”, Skripsi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)



Qardhawi tentang Profesi Fotografer Menurut Fiqh Muamalah”. Penelitian ini dilakukan untuk melihat maraknya studio-studio foto yang menawarkan jasa fotografer di kalangan kaum muslimin. skripsi ini membahas tentang profesi yang dijalankan dan objek atau gambar yang dilarang tetapi memiliki dampak positif sehingga memanfaatkannya diperbolehkan.<sup>22</sup>

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinyo Trikusuma Sari dengan judul “Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam”. Pada Penelitiannya masyarakat menganggap bahwa jual beli Wig dan Hair Extension diperbolehkan padahal jual beli wig dan Hair Extension itu tidak diperbolehkan .<sup>23</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Boneka Ditinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah (Studi Kasus di pasar Cendrawasih Metro)”. Lebih menitik beratkan pada objek barang dan kegunaannya serta prinsip ekonomi syariah dalam praktik jual beli Boneka di pasar Cendrawasih Ditinjau dari prinsip Tauhid Ekonomi Syariah.

---

<sup>22</sup> Suswedi Yondra, “Analisa terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Profesi Fotografer Menurut Fiqh Muamalah”, Skripsi (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013)

<sup>23</sup> Sinyo Tri Kusuma Sari, “Jual Beli Wig dan Hair Extension Menurut Etika Bisnis Islam”, Skripsi (STAIN Metro, 2014)

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>24</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>25</sup>

Jual beli menurut terminologi adalah *al-ba'l*, yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain) atas dasar saling rela dengan cara yang dibenarkan.<sup>26</sup>

Menurut imam Nawawi dalam al majmu'

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Artinya: "Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".<sup>27</sup>

Dalam hal ini terdapat penekanan kepada kata kepemilikan, karena jual beli merupakan tukar menukar harta yang disertai dengan

<sup>24</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), h. 90

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet. ke-3, h.478

<sup>26</sup> Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 128

<sup>27</sup> Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, h. 89

pemindahan kepemilikan. Selain itu, *al-mal* (harta) merupakan suatu materi yang memiliki nilai dan manfaat atas suatu benda.<sup>28</sup>

Menurut ulama' Hanafiyah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَا ضِيٍّ أَوْ نَقْلٍ مِلْكٍ بَعْوَضٍ  
عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: “Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli, penulis menyimpulkan jual beli adalah pertukaran suatu barang untuk memperoleh barang yang lainnya atau pertukaran suatu barang dengan barang lain dapat juga barang ditukar dengan uang atas dasar saling rela dengan cara yang dibenarkan oleh syariah Islam.

## 2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli disyariatkan di dalam Al-qur'an maupun sunnah Rasulullah saw.

### a. Al-Qur'an

Dalam surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>30</sup>

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba...”<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 112

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 68

Dalam surah An-Nisaa' ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...”<sup>31</sup>

Penggalan ayat diatas menjelaskan halalnya jual beli sekalipun ayat tersebut menetapkan pula maksud lain, yang tidak memberikan faedah secara langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat pertama ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua menetapkan larangan bagi manusia memakan harta milik orang lain secara bathil.

32

#### b. Hadits

Islam secara aktif mendorong kaum muslim untuk melakukan bisnis dan perdagangan sebagai mata pencahariannya, seperti Hadits Rasulullah saw. tentang jual-beli sebagai berikut:

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ  
 الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), h.107 baca juga Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),h. 58

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 12.

<sup>32</sup> Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan, cet ke I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.68

Artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi pernah ditanya: "pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda: "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih (mabrur)."*<sup>33</sup>

Maksud Mabrur dari hadist diatas adalah jual beli yang bersih serta terhindar dari usaha tipu-menipu sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>34</sup>

Hikmah disyariatkannya jual beli ini untuk memberikan keleluasaan terhadap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar.

Islam telah mensyariatkan ke manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Maka seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.

#### c. Hukum Jual Beli

Para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah yaitu apabila didasari dengan keridhaan dari kedua-belah pihak, kecuali jual beli itu dilarang oleh Rasulullah saw. atau yang maknanya termasuk dilarang Rasulullah saw. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram: kumpulan hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2014), h. 202

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 75

<sup>35</sup> Enang Hidayat, *Fiqih jual beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 16

## 1) Wajib.

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, misalnya menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.

## 2) Haram.

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli, misalnya menjual anjing, babi, patung dan lainnya.

## 3) Sunnah

Jual beli untuk kesejahteraan keluarga dan untuk menyampaikan keuntungan bagi kaum muslimin. Misalnya seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.

## 4) Makruh.

Jual beli hukumnya makruh misalnya memperjualbelikan kucing dan binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya, atau membeli barang yang mau dibeli orang lain.

Pada dasarnya hukum dari jual beli itu adalah mubah, adapun perbedaan hukum jual beli dapat ditentukan oleh perilaku para pedagang, komoditas yang diperjual belikan dan bentuk transaksi dalam suatu perniagaan. Selain itu memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah serta rukun dan syarat jual beli yang ditentukan Islam.

### 3. Rukun Jual Beli

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli, jumhur ulama menyatakan terbagi menjadi empat bagian yaitu:<sup>36</sup>

- a. Ada orang yang bertransaksi, berakad, atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*) merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli
- c. Ada barang (*Ma' kud alaih*) yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli ialah sesuatu yang harus terpenuhi didalam transaksi yang terdiri atas pelaku, objek, nilai tukar dan akadnya. Apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

#### 4. Syarat Jual beli

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Adapun syarat sah jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, yaitu:
  - 1) Pelaku harus cakap bertindak hukum atau memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta berkemampuan memilih. Sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang dipaksa.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma La yasa' at-Tajira Jahluhu*, (Jakarta : Darul haq, 2008), Cet-II, h.90

- 2) Pihak yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bisa bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.<sup>38</sup>

Uraian tersebut menjelaskan syarat pelaku jual beli harus memiliki kompetensi dan *mumayyiz*. Karena Islam melindungi hak milik manusia dari kezaliman, sehingga mampu membedakan transaksi yang baik dan buruk dalam jual beli yang dilakukannya. Selain itu, jual beli dianggap tidak sah, jika pelaku jual beli menjual sekaligus membeli barangnya sendiri dalam waktu bersamaan.

b. Syarat terkait *Ijab Qabul*.

- 1) Orang yang melakukan ijab qabul telah baligh dan berakal.
- 2) *Ijab* dan *qabul* dilaksanakan dalam satu majlis
- 3) Pengucapan *Ijab* dan *qabul* harus sempurna.<sup>39</sup>
- 4) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
- 5) Ada kerelaan antara penjual dan pembeli, sehingga keduanya dalam keadaan sukarela dan tidak ada keterpaksaan yang diwujudkan dengan ucapan atau perbuatan.<sup>40</sup>

c. Syarat Objek atau Barang yang dijualbelikan<sup>41</sup>

- 1) Barang yang dijualbelikan milik sendiri, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

---

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 116

<sup>39</sup> Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, h. 93

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 95

<sup>41</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, h. 118



- 2) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 3) Barang harus ada, jika tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
- 4) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, suci, halal dan dapat dimiliki serta tidak menimbulkan kerusakan.<sup>42</sup>
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas, sehingga menghindari terjadinya penipuan.<sup>43</sup>

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek atau barang yang dijualbelikan harus jelas kuantitas dan kualitasnya, bermanfaat, bernilai, halal, bisa diserahterimakan serta adanya sikap ridha antara kedua belah pihak dalam melaksanakan jual beli baik dilakukan secara lisan, perbuatan dan komunikasi modern.

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak saat transaksi, harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran menggunakan cek dan kartu kredit.
- 3) Jika jual beli dilakukan dengan cara saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 24

<sup>43</sup> Nizarudin, *Fiqih Muamalah*, h. 99

Dari penjelasan tersebut dipahami bahwa syarat nilai tukar dalam jual beli bukan barang haram dan jumlah pembayarannya harus diketahui secara jelas antara kedua belah pihak untuk menghindari pertentangan antara individu dan menghindari jual beli gharar.

## 5. Objek jual beli yang dilarang

Terlarangnya jual beli disebabkan *Ma'qud Alaih* (barang jualan). Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan dan tidak ada larangan dari syara'.

Beberapa jual beli yang terlarang disebabkan objeknya adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Menurut jumhur ulama jual beli tersebut tidak sah.
- b. Jual beli barang yang tidak dapat di serahkan kepada pihak pembeli, seperti menjual burung di udara, menjual barang atau benda yang hilang.<sup>45</sup>
- c. Jual beli *gharar*, *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Adapun *gharar* yang dilarang ada beberapa macam :<sup>46</sup>
  - 1) Menjual anak hewan masih dalam kandungan induknya.
  - 2) Tidak mengetahui sifat, ukuran barang dan harga.
  - 3) Menghargakan dua kali pada satu barang.
  - 4) Menjual barang yang diharapkan selamat.

---

<sup>44</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.119

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 122

<sup>46</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 98

- 5) Jual beli *husha'*, contohnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat tersebut jatuh pada salah satu benda itu, maka wajib membeli.
  - 6) Jual beli *munabadzah* merupakan jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
  - 7) Jual beli *mulasamah* apabila mengusap baju atau kain, maka orang tersebut wajib membelinya.
- d. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang merupakan hak bersama manusia untuk memanfaatkannya sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Hukum ini disepakati oleh jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw. yang mengatakan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ.

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya: "Rasulullah saw. Melarang menjual sisa air." (HR. Muslim).<sup>47</sup>

Disamping itu, menurut jumhur ulama apabila air sumur milik pribadi, maka boleh diperjualbelikan karena kepemilikan pribadi dan berdasarkan hasil usahanya sendiri.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa. Widjaya, 1986), Jilid I-IV, h. 167

<sup>48</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h.125

- e. Jual beli barang yang najis, seperti babi, khamar, bangkai, darah dan berhala, semuanya barang tersebut menurut Islam adalah najis serta tidak mengandung makna harta. Hal ini disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ , وَهُوَ بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ  
وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ...

Artinya : “*Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya dia mendengar Rasulullah saw. Bersabda di tahun penaklukan Mekkah, dan ketika itu dia berada Mekkah, sabdanya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan penjualan Khamer, bangkai, babi dan berhala (patung)... (HR. Muslim).*<sup>49</sup>

Dari penggalan hadis, dapat diketahui bahwa Allah dan Rasulnya jelas mengharamkan untuk memperjual-belikan khamer, bangkai, babi dan berhala. Adapun alasan pelarangan memperjualbelikan berhala atau patung sebagai berikut:

Menurut Yusuf Qardhawi Islam melarang keras seseorang muslim yang bekerja sebagai pembuat patung (pematung), memperjual-belikannya dan memasang patung. Hikmah Islam mengharamkan patung adalah untuk menjaga kemurnian tauhid umat muslim dari sifat syirik, sehingga tidak menyamai orang-orang musyrik.<sup>50</sup> Sebagaimana juga dijelaskan dalam buku terjemahan Nailulul Authar, peminum khamr diibaratkan sebagai penyembah patung. Jadi mempersamakan

<sup>49</sup> Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, h. 175

<sup>50</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dari judul asli *Halal wa Al-haram Fi Al-Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h.134-135

peminum khamr dengan penyembahan berhala menunjukkan ancaman dan larangan keras bagi umat Islam, karena penyembahan patung ialah kekufuran yang berat.<sup>51</sup>

Islam memberikan tuntunan bahwa memproduksi patung-patung yang diharamkan, tidak diizinkan bagi kaum muslimin karena memberikan keuntungan ekonomis bagi pembuat dan penjualnya. Karena itu, Islam mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan juga untuk memakan keuntungannya.<sup>52</sup> Larangan tersebut juga diperingatkan oleh Rasulullah saw. dalam hadisnya yaitu :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ  
فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا  
مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدَيَّ وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ ابْنُ  
عَبَّاسٍ لَا أَحَدٌ تُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
يَقُولُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهَا حَتَّى يَنْفُخَ  
فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَا فِيهَا أَبَدًا. فَرَبَا الرَّجُلُ رُبُوعًا شَدِيدَةً  
وَاصْفَرَ وَجْهُهُ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّ أَيْتَانَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ  
بِهَذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ فِيهِ رُوحٌ.

Artinya Dari Said bin Abul Hasanr.a., katanya: pada suatu waktu, ketika saya berada didekat Ibnu Abbas, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Kata laki-laki itu kepada Ibnu Abbas, “ya, Ibnu Abbas! Sesungguhnya aku ini seorang manusia. Penghidupanku dari usaha tanganku sendiri. Aku bekerja membuat patung-patung”. Kata Ibnu Abbas, “tidaklah

<sup>51</sup> Mu’ammal Hamidy dkk. Terjemahan Nailul Authar, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1986), h.500

<sup>52</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, dari judul asli *Durul Qiyam wal Akhlaq fil fil Iqtishodil Islami*, (Jakarta: Robbani Pres, 1997), h. 61

*akan kuceritakan kepadamu selain apa yang kudengar dari ucapan Rasulullah saw. Beliau bersabda, “Barang siapa menggambar suatu patung, maka sesungguhnya Allah akan menyiksanya sehingga ia member nyawa pada patung itu. Sedangkan ia tidak bisa memberi nyawa kepada patung itu untuk selama-lamanya.” Laki-laki itu menjadi sesak nafasnya. Tambah sesak, sehingga mukanya pucat. Kata Ibnu Abbas, “Celaka! Jika engkau tidak mau dan engkau hendak memperbuat juga, gambarlah pohon-pohon ini, yakni segala yang tidak bernyawa. (HR Bukhari).<sup>53</sup>*

Hadist tersebut menurut Yusuf Qardhawi, terdapat hikmah diharamkannya patung yakni untuk menjaga kemurnian tauhid, ekonomi dan akhlak kaum muslimin dalam beraktifitas atau berperilaku. Sehingga Rasulullah saw. memperingatkan ancaman siksaan bagi seseorang muslim yang bekerja sebagai pemahat patung atau membuat gambar yang bernyawa, termasuk mengambil keuntungan-Nya.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Rafik Issa Beekum, dalam etika bisnis Islami mata pencaharian sebagai pematung, seniman dan penjualan barang-barangnya merupakan mata pencaharian yang haram. Dengan alasan bahwa Islam melarang bisnis yang melibatkan pembuatan gambar, patung dan lain-lain, sebagai objek pemujaan atau menyerupai dengan ciptaan Allah Swt.<sup>55</sup>

Dari penjelasan diatas mengenai objek atau barang yang diperjualbelikan adalah segala sesuatu (barang) yang dapat diambil manfaatnya

---

<sup>53</sup> Zainudin Hamidy, *Terjemah Hadis Shahih Bukhari*, (Jakarta: Widjaya, 1992), Jilid I-IV, h. 288

<sup>54</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai*, h. 61 -63

<sup>55</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli, *Islamic Business Athics*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h. 54

secara mutlak dan tidak ada larangan syara'. Sehingga tidak sah apabila menjual sesuatu yang dilarang atau diharamkan mengambil manfaatnya.

## B. Boneka

### 1. Pengertian Boneka

Boneka berasal dari Bahasa Portugis *boneca* adalah sejenis mainan yang bermacam-macam bentuk terutama manusia atau hewan, serta tokoh-tokoh fiksi.<sup>56</sup> Sedangkan menurut istilah disebutkan *al-Banat* adalah patung (boneka kecil) yang dibuat mainan untuk anak-anak. Kata *al-banat* terdapat dalam hadis Aisyah, ketika itu Aisyah sedang bermain dengan teman-temannya.<sup>57</sup>

Boneka dalam Islam memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi sehingga nilai kegunaan sebuah boneka tidak menyimpang. Hal ini dikarenakan Islam khawatir bahwa boneka di jadikan sebagai berhala dan menyelewengkan aqidah. Adapun unsur-unsur harus terpenuhi yaitu sebagai media hiburan dan permainan, sehingga terhindar dari unsur yang dapat menimbulkan kemaksiatan dan sarana kemusyrikan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) bahwa boneka adalah suatu tiruan untuk permainan anak-anak.<sup>58</sup> Boneka adalah tiruan dari bentuk manusia dan bahkan sekarang termasuk tiruan dari bentuk binatang. Kalau dilihat dari perbedaan boneka dan patung menurut Kamus

<sup>56</sup> Wikipedia, *Pengertian Boneka*, diunduh pada 14 Desember 2016

<sup>57</sup> A. Hakim, "Boneka Dalam Islam", dalam Repository.uin-suka.ac.id diunduh pada 19 Mei 2015

<sup>58</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.162

Besar Bahasa Indonesia, patung adalah suatu tiruan yang berbentuk manusia, hewan dan sebagainya, namun dibuat dengan cara di pahat dari batu, kayu dan sebagainya.<sup>59</sup>

Pada dasarnya boneka merupakan kerajinan seni rupa tiga dimensi berupa patung, sedangkan patung sendiri merupakan bentuk karya seni rupa tiga dimensi. Dalam karya seni patung ada yang berupa patung murni (tidak difungsikan kecuali sebagai hiasan) dan ada yang berupa kerajinan patung, seni kerajinan ini biasanya diproduksi dalam jumlah banyak serta diperjual belikan (adanya unsur komersil) contohnya adalah boneka-boneka kecil untuk cinderamata, boneka satwa dan kartun, plakat dan lain sebagainya. Adapun karya seni murni yang diperjual belikan (di lelang) tetap disebut karya seni murni karena asal muasalnya dibuat oleh seniman yang hanya memperhatikan nilai estetika dibanding fungsi dan kegunaannya serta tidak untuk dijual, contohnya patung, lukisan, arsitektur dan kaligrafi.<sup>60</sup>

Dari pengertian diatas, boneka merupakan seni kerajinan patung yang memiliki fungsi dan kegunaan. Selain itu, bentuk boneka adalah tiruan dari bentuk manusia, hewan dan tokoh fiksi lainnya.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.320

<sup>60</sup> Beri, "Perbedaan Boneka dan Patung" dalam [Abbeart.blogspot.co.id](http://Abbeart.blogspot.co.id), diunduh pada 17 April 2017



## 2. Sejarah Boneka

Boneka merupakan salah satu mainan yang paling tua, boneka sudah ada pada zaman Yunani, Romawi atau Mesir kuno. Namun fungsi, bentuk, maupun bahan pembuatnya berbeda. Umumnya boneka dibuat untuk mainan anak-anak, terkadang digunakan untuk fungsi ritual yang berhubungan dengan alam atau hal-hal ghaib dan mistik berupa acara ritual keagamaan seperti permainan jelangkung, sihir ataupun upacara pemanggilan roh.

Boneka mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, baik dari segi bentuk dan bahan dasar pembuatan sesuai dengan kemajuan ilmu kesenian dan teknologi yang ada.<sup>61</sup>

Pada tahun 3000-2000 SM, boneka umumnya terbuat dari tanah liat, tulang, maupun patahan kayu, ataupun potongan kain. Bentuknya masih sangat sederhana dan memiliki fungsi ritual, contohnya di Yunani dan Romawi Kuno. Setiap anak perempuan harus memiliki boneka, kemudian membuatkan bajunya, dan wajib menyimpannya sampai menjelang pernikahan. Saat menjelang pernikahan, boneka itu wajib diletakkan di altar Artemis (untuk orang Yunani) ataupun altar Diana (untuk orang Romawi) untuk upacara keagamaan, sedangkan di Mesir kuno, boneka digunakan sebagai pengganti kurban manusia. Sedangkan tahun 600 SM ada jenis boneka yang pakaiannya bisa diganti, kaki dan tangannya bisa digerakkan. Tetapi, fungsi boneka masih sama.

---

<sup>61</sup> Erick, “*Sejarah dan Asal-usul Boneka*”, dalam Kaskus.co.id, diunduh pada 01 Juni 2017

Di abad ke-5 boneka banyak berwujud keluarga suci dan digunakan untuk perayaan Natal. Bagi suku Indian Hopi, boneka menjadi bagian dalam upacara kesuburan (memohon supaya diberikan kesuburan atau kemakmuran). Sedangkan di abad ke-14 boneka modern mulai muncul, fungsinya tidak lagi bersifat ritual, tetapi untuk mode yakni memamerkan mode pakaian dan rambut. Boneka mode pertama sebesar manusia adalah hadiah yang diberikan raja Richard II dari Inggris kepada calon istrinya pada tahun 1396.

Pada tahun 1413 pembuatan boneka dari tanah liat untuk mainan mulai menjamur di Nurnberg dan Jerman. Disamping itu, boneka dari kayu mulai diproduksi menggantikan tanah liat. Dimana, paris sebagai penghasil boneka-boneka mode terbesar.

Di abad ke-19 muncul pembuat boneka professional, tubuh boneka yang tadinya kaku, kini dibuat dari kulit domba yang lembut dan pada tahun 1850 dibuat dari gutta-percha (karet) sehingga boneka tampak lebih alami, bahkan berkotak suara mekanik sehingga bisa berkata. Selanjutnya pada abad ke-20 boneka di pasaran terbuat dari plastik dan vinil. Kelebihan boneka tidak hanya dalam ekspresi tetapi juga style, contohnya Barbie yang muncul tahun 1959 diciptakan oleh Ruth Handler. Pada saat ini, fungsi boneka modis hanya sekadar mainan, berbeda dengan boneka modern di Eropa, bahkan tidak dipakai dalam acara ritual keagamaan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wikipedia, *Sejarah Boneka*, diunduh pada 14 Desember 2016

Dari sejarahnya, boneka sudah ada pada zaman Yunani, Romawi atau Mesir kuno serta dipakai dalam acara ritual keagamaan. Akan tetapi, boneka mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, baik dari segi bentuk dan bahan dasar pembuatan sesuai dengan kemajuan ilmu kesenian dan teknologi yang ada, sehingga boneka saat ini digunakan sebagai media hiburan dan permainan anak-anak.

### 3. Fungsi Boneka

Terdapat beberapa fungsi boneka dalam kehidupan diantaranya sebagai berikut:

#### a. Mainan Anak-anak

Fungsi boneka sebagai teman bermain anak, karena boneka sebagai media hiburan bagi anak-anak. Selain itu, boneka memiliki manfaat yang baik bagi perkembangan berfikir anak diantaranya boneka bisa memancing reaksi anak, mempertinggi keaktifan, mengembangkan daya visualnya serta dapat berimajinasi dengan cara dimainkan. Sejak tahun 1940-an pemakaian boneka sebagai media pendidikan menjadi populer dan banyak digunakan di Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan di Amerika.<sup>63</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa boneka bermanfaat bagi perkembangan anak, disamping sebagai media pendidikan, media bermain anak, boneka sebagai perantara alat komunikasi anak,

---

<sup>63</sup> Eny, *Boneka Sebagai Media Pembelajaran*, dalam enypurwati.wordpress.com, diunduh pada 14 Mei 2017

sehingga dapat mengembangkan imajinasi, keaktifan serta menambah suasana gembira pada anak.

Sedangkan Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Para ulama ini berpendapat berdasarkan dalil hadis-hadis berikut: <sup>64</sup>

Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَيَأْتِيَنِي صَوَاحِبُ  
فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْنَ مِنْهُ فَيَأْخُذُ  
هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّهُنَّ إِلَيَّ

Artinya dari Aisyah ra. Berkata: “Aku biasa bermain-main dengan patung-patung boneka beserta kawanku. Dalam keadaan itu Rasul saw. Masuk, lalu mereka lari, maka Rasul membawa kawan-kawanku kembali kepadaku,”(HR. Muslim)<sup>65</sup>

Dalam salah satu riwayat juga diterangkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهَايَوْمًا مَا هَذَا؟ قُلْتُ : بَنَاتِي  
قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي فِي وَسْطِهِنَّ؟ قَالَتْ : فَرَسٌ قَالَ : مَا هَذَا الَّذِي  
عَلَيْهِ؟ قَالَتْ : جَنَاحَانِ قَالَ : فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟ قَالَتْ : أَوْ مَا  
سَمِعْتَ أَنَّهُ كَانَ لِسُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ خَيْلٌ لَهَا جَنَاحَةٌ . فَضَحِكَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ .

Artinya : “sesungguhnya Rasulullah saw, pada suatu hari bertanya kepada Aisyah : apa ini? Jawab Aisyah : ini anak-anak perempuanku

<sup>64</sup>Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet ke-14, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016), h. 125

<sup>65</sup>Ma'mur Daud, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, h.240

(boneka perempuanku); kemudian Rasulullah bertanya lagi : apa yang ditengahnya itu? Jawab Aisyah: kuda. Rasulullah bertanya lagi: apa yang diatasnya itu? jawab Aisyah: itu dua sayapnya. Kata Rasulullah : apa ada kuda yang bersayap? jawab Aisyah: belumkah engkau mendengar, bahwa Sulaiman bin Daud a.s. mempunyai kuda yang memiliki beberapa sayap? Kemudian, rasulullah tertawa sehingga tampak gigi gerahamnya. (HR. Abu Daud)<sup>66</sup>

Hadis tersebut menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak di kecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi saw. Terhadap boneka mainan Aisyah, karena jika terlarang tentu Rasul akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut.<sup>67</sup> Sedangkan yang dimaksud anak-anak perempuan pada hadist tersebut adalah sebuah boneka pengantin yang biasa dipakai permainan oleh anak-anak kecil, sehingga menurut Imam Syaukani dan Qadhi Iyadh permainan boneka itu suatu *rukhsah* (keringanan).<sup>68</sup>

Dari penjelasan diatas, Rasulullah saw. memperbolehkan Aisyah untuk memainkan boneka dengan pengecualian untuk tidak dijadikan media persembahan, boneka diperbolehkan untuk anak-anak.

Mengenai boneka diperbolehkan untuk orang dewasa, yakni dikecualikan terhadap anak yang sudah menikah karena secara fisik, psikis maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi dalam kondisi lingkungan sehingga sudah dianggap dewasa walapun usia dibawah 18 tahun. Sedangkan Aisyah bermain boneka saat sudah menikah dengan Rasulullah saw.

<sup>66</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemah Sunan Abu Daud*, h.176

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 126

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, h. 141

sehingga dikategorikan dewasa apabila sudah menikah walaupun usia Aisyah saat itu masih muda.

b. Alat Kesenian Tradisional

Di Indonesia terdapat beberapa boneka sebagai kesenian tradisional yang dikenal oleh rakyat sebagai aset budaya dan media hiburan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya seperti Si Gale-gale biasanya dipamerkan di dalam museum yang berada di Tuk-Tuk pulau Samosir, Ondel-Ondel dipakai saat penyambutan tamu dan penyemarak acara, Wayang Golek sebagai seni tradisional pertunjukan boneka kayu di daerah Jawa, boneka Badawang yakni hasil perpaduan budaya Eropa (kolonialisasi) dan tradisi mistis di daerah Jawa Barat, serta Barong Landung yakni kesenian tradisional khas dari Bali yang digunakan dalam upacara keagamaan dan kegiatan spiritual.<sup>69</sup>

Dari uraian tersebut, disimpulkan bahwa boneka tradisional tersebut merupakan kearifan lokal masyarakat terhadap potensi seni budaya unggulan sesuai dengan lingkungan di Indonesia yang berfungsi sebagai media informasi, kesenian dan hiburan.

c. Investasi

Boneka juga dijadikan sebagai sumber investasi jangka panjang, Usaha boneka yang biasanya dijadikan media investasi

---

<sup>69</sup> Wedhya, "Boneka-boneka Nusantara", dalam Marketing.co.id, diunduh pada 01 Juni 2017

adalah boneka Barbie, Satwa, Kartun dan boneka lainnya yang ada dalam siaran televisi seperti boneka Si Unyil. Bahkan, jenis boneka Barbie seri Woman of Royalty, harga boneka masing-masing 15-20 juta hingga mencapai triliunan rupiah.

Adapun beberapa boneka mahal lainnya di bulan Juli-Agustus seperti Madame Alexander Eloise, boneka Barbie dengan Berlian, Teddy Bear with Diamond dan Lulu Hashimoto boneka fashion dari Jepang yang diluncurkan pada 11 Juli 2016.

Selain itu, banyak wirausaha yang membuka toko boneka, karena permintaan boneka dan mainan anak-anak akan terus ada selama anak-anak masih membutuhkannya bahkan para remaja sangat menggemari boneka.<sup>70</sup>

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, boneka dijadikan media investasi untuk memperoleh keuntungan dalam suatu usaha, karena permintaan boneka akan terus ada. Selain itu koleksi boneka seperti Barbie, satwa dan kartun lainnya akan selalu digemari oleh remaja dan anak-anak, sehingga usaha akan terus berkembang serta meningkatkan keuntungan.

Disamping itu, terdapat berbagai macam boneka yang diperutukkan dalam perayaan keagamaan seperti boneka Sinterklas, budha dan lainnya. Bahkan di negara lain ada boneka yang dijadikan

---

<sup>70</sup> Kompas, 22 Februari 2017

teman tidur atau pemuas nafsu, selain itu di pulau Ubin, Singapura terdapat sebuah kuil untuk berdoa kepada boneka Barbie.<sup>71</sup>

Uraian tersebut disimpulkan, jika boneka diperuntukkan ke anak-anak sebagai teman bermain dan barang tersebut fungsinya dibenarkan syariat Islam, maka pengusaha diperbolehkan mengambil hasil keuntungan dari penjualannya. Namun, jika boneka, patung dan gambar dipakai untuk mengagungkan selain Allah swt, maka tidak diperbolehkan bagi pengusaha muslim untuk menjual atau mengambil keuntungannya.

### **C. Konsep Tauhid dalam Ekonomi Syariah**

Konsep tauhid atau ketuhanan mengandung makna manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan Al-Qur'an dan As-sunnah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.<sup>72</sup> Konsep ini mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi sebagai berikut:

1. Semua sumber daya alam merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki), manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya tersebut manusia harus mengikuti aturan syariah Allah dan

---

<sup>71</sup> *Tribun News*, 31 Maret 2013

<sup>72</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat : Kholam Publishing, 2008), h. 61



berkewajiban untuk menjaga kelestariannya serta melunturkan budaya konsumerisme yang berlandaskan *income* atau cenderung bersifat berlebihan dan boros (*israf*).<sup>73</sup>

Dengan demikian, setiap pengelolaan sumber daya dan usaha mencari rezeki harus sesuai dengan aturan Allah, termasuk membelanjakannya.

2. Ketersediaan sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan manusia, manusia sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dengan cara berniaga atau bekerja. Disamping itu, mengelola sumber daya alam menekankan kepada aspek kehalalannya baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian, Tauhid merupakan prinsip utama dalam aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi dan konsumsi yang mengacu pada aturan yang ditetapkan Allah.

Adapun beberapa prinsip utama ekonomi syariah yang diterapkan dalam bisnis Islam sebagai berikut:

1. *Ilahiyah*

Ekonomi pengaturannya bersifat ketuhanan, ilahiah (*nizhamun rabbaniyyun*), mengingat dasar-dasar pengaturannya yang diletakkan oleh manusia akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah SWT.

2. Keadilan (*Adl*)

Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifatnya adalah adil. Keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang riba, gharar, tadbis dan maysir (pejudian, orang mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain).

3. Harta (*Al-Amwal*)

Memahami harta sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam Islam harta yang kekal hanya milik Allah. Serta para pemilik harta

---

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 37

<sup>74</sup> *Ibid.* h. 45

memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan, tidak membelanjakan harta ke hal-hal yang diharamkan dan merugikan orang lain.<sup>75</sup>

Dari uraian tersebut, prinsip ekonomi Syariah merupakan prinsip dasar yang menjadi penyangga dalam melakukan aktifitas bisnis sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Islam. Serta membangun sebuah sistem ekonomi dengan karakter tauhid dan akhlaq.

Dalam ekonomi syariah, membahas segala aktifitas ekonomi dari berbagai sudut pandang Islam termasuk etika dalam berbisnisnya harus dilandasi dengan prinsip tauhid.

Etika berasal dari kata Yunani, *ethos* secara harfiah berarti adat dan kebiasaan. Pengertian etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu kelompok masyarakat.<sup>76</sup> Sedangkan pengertian etika menurut Filsafat Etika Islam dalam buku Abdul Rozak merupakan ilmu yang menyelidiki masalah perbuatan atau tingkah laku seseorang, mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>77</sup>

Dari pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu yang mengkaji tentang baik dan buruknya perilaku mahasiswa yang dapat diterima oleh akal.

Adapun bisnis Islam diartikan rangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, h.61-62 baca juga Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3

<sup>76</sup> Agus Arijanto, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h.5

<sup>77</sup> Abdul Rozak, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 17

hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>78</sup>

Etika bisnis adalah ilmu yang membahas tentang usaha komersil dari sudut pandang baik buruk dan salah benar menurut ukuran normal. Sedangkan etika bisnis Islam adalah ilmu yang membahas tentang usaha dalam ekonomi syariah khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk, salah dan benar menurut standar akhlak Islam.<sup>79</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, etika bisnis Islam adalah landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman para pelaku bisnis tentang kegiatan usaha atau perniagaan dalam ekonomi syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadist.

Rafik Issa Beekum mengemukakan bahwa konsep keesaan atau tauhid merupakan dimensi vertical Islam, konsep ini menggabungkan ke dalam sifat homogen semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan seorang muslim seperti ekonomi, agama dan masyarakat. Penerapan konsep keesaan dalam etika bisnis untuk menjaga seorang muslim tidak berbuat diskriminatif, tidak menimbun kekayaan, selalu mengikuti aturan perilaku dalam dunia kerja karena tunduk kepada Allah Swt.<sup>80</sup>

Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 162 :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾

<sup>78</sup> M. Ismail Yusnanto, M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press), h. 18

<sup>79</sup> Muhammad Amin, *Menggali Akar*, h. 293

<sup>80</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, h. 33-35

Artinya: *Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan Semesta Alam.*<sup>81</sup>

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah swt. pemilik segala sesuatu didunia termasuk manusia, sehingga pengusaha muslim senantiasa berperilaku etis didalam kehidupannya.

Sedangkan menurut Faisal Badroen konsep tauhid ialah bagian dalam konsep unity (persatuan), konsep ini berarti Allah yang menetapkan batas-batas tertentu (aturan) atas perilaku manusia untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Dari konsep unity, Islam memiliki keterpaduan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam agama, ekonomi dan sosial menjadi keseluruhan serta mementingkan konseptual masyarakat dalam hubungan vertikal.<sup>82</sup>

Secara umum, konsep keesaan dalam bisnis Islam untuk melihat pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan yang halal dalam masyarakat. selain itu terdapat sejumlah bisnis atau mata pencaharian yang harus dihindari kaum muslim diantaranya mata pencaharian yang melibatkan pembuatan gambar, patung (boneka) dan lain-lain, sebagai objek pemujaan atau objek yang mirip dengan ciptaan Allah Swt yang dilarang dalam Islam.<sup>83</sup>

Adapun alasan lain dari konsep keesaan ialah untuk menjaga kemurnian dan melindungi tauhid para pelaku bisnis muslim. Terdapat beberapa hal yang melarang kita memperjualbelikan boneka, patung dan

---

<sup>81</sup> Departemen agama Kementrian RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Syaamil kota Media, 2004), h. 151

<sup>82</sup> Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 89-90

<sup>83</sup> Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, h. 54

gambar. Adapun mengenai pelarangan jual beli tersebut seperti dikutip dari Yusuf Qardhawi adalah:

“Islam mengharamkan patung dalam rumah tangga islam. adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu. Padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keridaan Allah untuk isi rumah tersebut.”<sup>84</sup>

Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda :

حَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَّا ثَيْلٌ

Artinya: “*Abu Thalhah r.a berkata: Aku telah mendengar Nabi saw, bersabda: Malaikat (rahmat) tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar hidup patung.*” (HR. Bukhari, Muslim)<sup>85</sup>

Adapun alasan diharamkannya patung adalah untuk menjaga kemurnian tauhid sehingga tidak menyamai orang-orang musyrik yang menyembah berhala buatan tangan mereka sendiri. Patung dilarang dalam Islam karena menjadi penyebab awal munculnya kesyirikan dimuka bumi. Dahulu pernah terjadi dikalangan kaum Wud, Suwa’, Yaghuts, Ya’uq dan Nasr, bahwa mereka membuat patung orang-orang yang sudah meninggal sehingga akhirnya dijadikan tuhan yang disembah dan diminta barakahnya.<sup>86</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahawa penerapan konsep keesaan atau tauhid dalam etika bisnis untuk menjaga pengusaha muslim senantiasa mentaati dan melaksanakan hukum Allah swt. Karena pada

<sup>84</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, diterjemahkan oleh Mu’ammal Hamidy, dari judul asli *Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 134

<sup>85</sup> Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi, *Himpunan Hadits Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy, dari judul asli *Al-lu’lu’ Wal Marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), .h. 802

<sup>86</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram*, h. 135-136

dasarnya, kegiatan ekonomi dan bisnis merupakan media penyembahan (ibadah) seorang individu terhadap tuhan yang dilandasi prinsip ilahiah sehingga tidak berbuat deskriminatif, serakah, selalu menjaga etika dan norma dalam bermuamalah di semua bidang serta melindungi kemurnian nilai tauhid dari sifat musyrik. Diantaranya menghindari jual beli yang diharamkan dan diragukan seperti jual beli yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan dan kemungkaran. Di sisi lain, prinsip tauhid untuk menghindari mata pencaharian yang dilarang serta mampu bertanggung jawab atas bisnis yang dijalankan.

Adapun kriteria boneka yang diperbolehkan dalam jual-beli menurut prinsip ketauhidan sebagai berikut:

1. Bentuk boneka tidak sempurna dan tidak menyerupai objek aslinya seperti manusia dan hewan.<sup>87</sup>
2. Subjek boneka tidak menyalahi akidah dan kesopanan agama.<sup>88</sup>
3. Memiliki kegunaan yang bersifat komersil, media hiburan dan permainan.
4. Boneka besar yang berfungsi sebagai kasur, guling dan hiasan peralatan rumah tangga.
5. Jenis boneka yang tidak diharamkan, tidak dijadikan media ibadah dan pemuas nafsu, seperti boneka santa klausa, maria, yesus, samantha, dutch wives dan lainnya.
6. Boneka satwa dan manusia yang tidak untuk disucikan serta bukan manifestasi pemborosan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.* h. 142

<sup>88</sup> *Ibid.* h. 155

Kriteria tersebut menjelaskan beberapa jenis boneka yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam, baik dijadikan sebagai objek usaha atau komoditas jual beli pengusaha muslim selama boneka tersebut tidak disucikan serta tidak sampai pada pemborosan.

---

<sup>89</sup> *Ibid.* h. 158

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan atau sering dikenal dengan *field research*. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi di lokasi tersebut.<sup>90</sup>

Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada Toko Boneka di Pasar Cendrawasih Metro.

##### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini dikemukakan oleh Muhammad Nazir, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis factual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Rrevisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h.3

<sup>91</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, cet.ke-7 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h.54



Maksudnya dalam penelitian ini dikumpulkan dan dipaparkan data hasil penelitian lapangan meliputi subjek dan objek penelitian serta latar belakang berkenaan dengan fakta serta fenomena yang terjadi, mengenai praktik jual beli boneka di pasar Cendrawasih Metro dan kemudian hasil penelitian tersebut akan ditinjau dari prinsip tauhid ekonomi syariah.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>92</sup> Dalam penelitian ini data yang dijadikan sumber adalah data hasil pencatatan sebagai bahan untuk menyusun informasi, maupun data yang merupakan hasil wawancara dari sejumlah subjek yang dijadikan narasumber lalu selanjutnya akan di simpulkan. Penelitian ini menggunakan tiga sumber data, yaitu:

### **1. Sumber data Primer**

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.<sup>93</sup> Untuk menentukan sumber data primer atau responden, digunakan tehnik sampel terpilih atau *purposive sample* ialah tipe penarikan sample yang hendak diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti

---

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 172

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.

yang dianggap paling bermanfaat dan representative.<sup>94</sup> Dalam penelitian ini, responden sebagai sumber data primer adalah pemilik toko dan 1 karyawan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Lama waktunya karyawan bekerja di toko tersebut, jangka waktunya yaitu 2 sampai 5 tahun.
- b. Karyawan mengetahui jenis boneka yang diperjualbelikan, ketentuan harga dan penawarannya.
- c. Pemilik usaha sudah memiliki toko tetap dan toko sudah berjalan selama 2 tahun.

Sedangkan untuk pembeli, peneliti menggunakan *sampel aksidental* yakni metode penentuan sampelnya didasarkan atas kebetulan atau ketidak sengajaan, tanpa ada pertimbangan apapun atau siapa saja yang ditemui oleh peneliti secara langsung.<sup>95</sup> Adapun pembeli yang dijadikan sampel adalah 3 (tiga) orang dari konsumen toko boneka di pasar Cendrawasih kota Metro.

## 2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber penunjang yang berkaitan dapat berupa buku-buku, dokumen-dokumen hasil penelitian dan hasil laporan.<sup>96</sup> Menggunakan sumber data sekunder dan menunjuk pada literatur yang berkaitan masalah jual beli khususnya jual beli Boneka dalam prinsip tauhid Ekonomi Syariah. Adapun yang menjadi sumber

---

<sup>94</sup> Morissan, et al, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 109

<sup>95</sup> Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 2012), h.173

<sup>96</sup> W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h.119

penunjang diantaranya buku Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, Fiqh Muamalah, Etika Bisnis dalam Islam, Halal dan Haram dalam Islam, al-Qur'an dan hadis serta terjemahannya.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder.<sup>97</sup> Sumber data tersier yang digunakan seperti Kamus Besar, Jurnal, Internet dan lainnya.

## C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data selalu berhubungan dengan masalah penelitian yang akan memberi arah pemecah masalah serta mempengaruhi metode pengumpul data.<sup>98</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka yakni antara pewawancara dengan responden, sehingga mendapatkan data yang diperlukan bagi penelitian.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.27

<sup>98</sup> Mon. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.174

<sup>99</sup> Hussain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.57

Untuk mempermudah mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode wawancara. Metode wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.<sup>100</sup>

Wawancara dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>101</sup>

- a. Wawancara bebas (*unguided interview*), yaitu dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. Wawancara terpimpin (*guided interview*), yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci
- c. Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin. Dengan demikian peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan secara garis besarnya mengenai hal-hal yang akan ditanyakan untuk memperoleh data primer dari responden yakni pemilik dan karyawan toko serta 3 (tiga) orang konsumen dari toko tersebut. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung maupun dengan media komunikasi.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.<sup>102</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan

<sup>100</sup> W. Gulo, *Metodelogi Penelitian.*, h. 118

<sup>101</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h.205

<sup>102</sup> Hussain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian.*, h.73

sebagainya.<sup>103</sup> Maksud disini adalah berupa surat-surat, catatan harian, majalah, laporan dan sebagainya yang berkaitan dengan jual beli boneka.

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data mengenai jenis-jenis boneka, harga boneka dan ukuran boneka serta catatan pembukuan milik toko yang berkaitan dengan praktik jual beli boneka ditinjau dari prinsip tauhid ekonomi syariah.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah upaya penyederhanaan data yang dilakukan dengan mengorganisirkan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengorganisirkan data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>104</sup>

Proses analisis data dilakukan dengan cara berfikir induktif adalah proses berfikir dari khusus ke umum, cara berfikir ini digunakan untuk membahas proses terjadinya kesepakatan akad hingga berakhirnya jual beli. Pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus, menuju pada kesimpulan yang bersifat umum.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 274

<sup>104</sup> Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian* h.248

<sup>105</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), h. 7

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Toko Boneka Arjen Pasar Cendrawasih.**

Toko Arjen boneka adalah toko boneka yang berada di pasar cendrawasih lantai 2 (dua). Toko Arjen boneka, merupakan milik pribadi bapak Yuwisman dengan keluarganya. Toko ini didirikan oleh Yuwisman dan Istrinya Fitri saat tahun baru Islam tanggal 1 Muharram 1435 Hijriah atau 5 November 2013 Masehi. Awalnya pemilik toko mencoba untuk membuka usaha sendiri dan bekerja sendiri tanpa bergantung pada orang lain.<sup>106</sup>

Adapun nama toko Arjen ini merupakan nama seorang adik dari ibu Fitri yang bersuku Padang, Arjen dijadikan icon dalam usaha keluarga tersebut, diantaranya toko Arjen juga dipakai oleh salah satu kakak kandung ibu Fitri dalam bidang usaha pernak-pernik dan Acessoris bernama toko Arjen Acessoris, lokasinya tepat berseberangan dengan toko Arjen Boneka.

Toko Arjen boneka merupakan toko boneka satu-satunya yang menjual boneka secara grosir dan terbesar di Pasar Cendrawasih kota Metro, toko ini menjual berbagai macam komoditas yaitu:

1. Paper Bag
2. Mainan Anak-anak, seperti: mobil-mobilan, rumah, buah-buahan, masak-masakan, pistol dan lainnya.
3. Karpet boneka

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara kepada bapak Yuwisman selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 25 September 2017

4. Boneka bantal dan guling
5. Boneka
6. Sarung Boneka, seperti sarung galon boneka, alas kulkas, bando TV, bando kipas, hiasan magicom dan remote.
7. Dompot pria dan wanita.<sup>107</sup>

Lokasi toko Arjen berada di area Shopping lantai 2 (dua) Pasar Cendrawasih kota Metro, lokasi cukup strategis meski berada di lantai 2 tetapi jaraknya cukup dekat dengan jalan menuju terminal kota Metro, dibagian samping kanan berbatasan dengan toko pakaian dan jilbab, dibagian kiri dengan toko Yanti Mote.<sup>108</sup> Toko arjen boneka memiliki 4 ruko, yakni ruko boneka berukuran 4x6 m, ruko untuk komoditas dompet dan paper bag berukuran 1x3 m, ruko untuk mainan berukuran 2x6 m, ruko untuk karpet boneka berukuran 4x3 m. Adapun lokasi ruko paper bag dan dompet berada disamping ruko karpet boneka tepat didepan ruko utama yaitu ruko komoditas boneka, sedangkan ruko mainan anak-anak dibagian Timur bersebrangan dengan toko Arjen Acessoris, dibagian barat membelakangi ruko dompet dan paper bag.<sup>109</sup>

Pramuniaga atau karyawan di toko Arjen boneka ada 4 orang terdiri dari 2 wanita dan 2 pria, daftar nama karyawan ditoko ini sebagai berikut:<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara kepada ibu Fitri selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 26 September 2017

<sup>108</sup> Hasil observasi di toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 26 September 2017

<sup>109</sup> Hasil observasi di toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 26 September 2017

<sup>110</sup> Hasil observasi di toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 26 September 2017

No	Nama	Tahun Bekerja
1.	Agus Irawan	Januari 2016
2.	Desiana	April 2017
3.	Eka Fatimah	2014
4.	Hendra Purnomo	2015

Dari 4 karyawan tersebut Eka dengan Agus bekerja di ruko boneka dan dompet, sedangkan Desi dengan Hendra bekerja di ruko karpet boneka dan mainan anak-anak.

## **B. Jual Beli Boneka di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro**

### **1. Sistem Jual Beli**

Proses atau sistem jual beli di toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro ini ada dua cara yaitu dengan cara pemesanan dan cara langsung dengan barang yang ada. Pertama, dengan cara langsung yaitu konsumen memilih langsung komoditas atau boneka yang diinginkan di toko. Kedua, dengan cara pesanan yaitu pada saat konsumen membeli boneka dalam jumlah banyak dan persediaan komoditasnya tidak ada, maka konsumen bisa melakukan pemesanan barang. Jika barang sudah datang maka konsumen akan dihubungi, biasanya barang yang dipesan datang 3-4 harian untuk boneka jumbo dalam jumlah banyak bahkan mencapai 1 bulan. Bagi pelanggan yang menjual kembali boneka tersebut



pembayarannya diberi keringanan atau tempo maksimal 1 bulan tetapi tidak berlaku bagi pembeli biasa yang bukan merupakan reseller.<sup>111</sup>

Ketika pembelian boneka sebanyak 3 item oleh seorang konsumen diberi potongan harga Rp.5.000 – Rp.10.000, pemberian potongan harga disesuaikan dengan ukuran atau harga boneka yang di beli konsumen, jika pembelian 6 item boneka dengan berbagai ukuran diberi harga grosir.<sup>112</sup>

Jadi jual-beli ditoko arjen boneka dilakukan dengan 2 cara yakni secara langsung dan pemesanan, adapun komoditas boneka terdiri dari boneka satwa dan kartun, karpet boneka, boneka sarung untuk perlengkapan rumah dan berbagai variasi lainnya dengan harga tertentu.

## **2. Jenis Boneka yang diperjual-belian**

Di toko Arjen Boneka menjual berbagai macam komoditas boneka seperti boneka Satwa dan Kartun berbahan dasar dacron dan kain seperti boneka Gajah, Monyet, Jerapah, Dolphin dan Beruang. Ada juga boneka kartun seperti Marsha, Hello Kitty, Doraemon, Minion, Pokemon, Kuda Poni, Pig, Bee, Angry Bird dan Mickey Mouse dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kualitasnya, boneka yang dijual mulai dari ukuran kecil seharga Rp.20.000, boneka ukuran sedang Rp.100.000, Ukuran besar Rp.350.000, dan untuk ukuran jumbo dihargai sekitar Rp.600.000 - Rp.700.000. Harga komoditas tersebut dipengaruhi juga oleh Standar Nasional Indonesia yang ada pada boneka, karena yang dijual di toko

---

<sup>111</sup> Hasil wawancara kepada bapak Yuwisman selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 25 September 2017

<sup>112</sup> Hasil wawancara kepada ibu Fitri selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 26 September 2017

Arjen boneka bukan hanya boneka SNI tetapi banyak boneka lokal yang serupa dengan boneka lain pada umumnya dengan kualitas dan harga yang lebih ringan seperti boneka Marsha, Kelinci, Larva, Hello Kitty, boneka gantung strawberry, boneka gantung kepala doraemon. Boneka lokal ini mayoritas berukuran kecil dan sedang dengan kisaran harga Rp.15.000 – Rp100.000. Untuk boneka berstandar SNI di dapat dari Bandung dan Surabaya, sedangkan kualitas lokal dari Lampung dan sekitarnya.<sup>113</sup>

Kemudian untuk boneka bantal dan guling ukuran kecil seharga Rp.45.000 – Rp.50.000, ukuran sedang Rp.100.000 dan besar Rp.150.000. Sedangkan komoditas karpet boneka berukuran 2x1,5 meter harganya Rp.600.000 – Rp.900.000 menyesuaikan dengan jumlah bantal, sedangkan boneka hiasan untuk perabotan rumah tangga seperti : boneka sarung galon Rp.60.000, boneka sarung kotak tisu Rp.35.000, bando kipas Rp. 45.000, bando TV Rp.50.000, dan alas kulkas Rp.75.000.<sup>114</sup>

Jadi kualitas dan ukuran sangat menentukan harga boneka, mayoritas boneka yang banyak dijual ialah kualitas lokal dengan ukuran sedang – besar serta harga standar, sedangkan untuk karpet boneka yang dijual seluruhnya berstandar SNI.

### **3. Alasan atau Tujuan menjual-belikan Boneka**

Ada beberapa alasan atau tujuan yang melatarbelakangi praktik jual beli boneka di toko Arjen pasar Cendrawasih kota Metro. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara berikut ini.

<sup>113</sup> Hasil wawancara, Yuwisman selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 25 September 2017.

<sup>114</sup> Hasil observasi di toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 26 September 2017

a. Penjual

Yuwisman tertarik menjual boneka alasannya karena boneka tersebut sangat diminati kalangan anak-anak dan orang dewasa, sehingga menurut pak Yuwisman menjual boneka ini akan terus dibutuhkan seiring dengan perkembangan manusia, maka akan diikuti juga oleh mainan anak-anak. Disamping itu, boneka mayoritas disukai oleh semua kalangan apalagi saat ada acara atau event tertentu.<sup>115</sup>

Di bulan Syuro atau Muharam biasanya sepi penjualan, pembeli yang datang bulan Muharam ini hanya sebagian kecil dibandingkan dari bulan-bulan lainnya. Sedangkan boneka biasanya sangat laku terjual saat menjelang akhir tahun, bulan Februari, Agustus, September, November. Karena boneka banyak terjual saat perayaan tahun baru, hari Valentine dan acara wisuda Perguruan Tinggi di Metro untuk merayakan hari kelulusan.<sup>116</sup>

Boneka yang sangat diminati konsumen dari kalangan remaja dan dewasa mayoritas berukuran besar dan jumbo dengan kualitas lokal seperti boneka teddy bear pink dan cream, keropi, panda, bantal love dan bantal kepala doraemon. Sedangkan untuk anak-anak lebih suka boneka berukuran kecil dan sedang seperti boneka monkey, pokemon, spongebob, marsha, bee, hello kitty, bear dan boneka guling mickey.

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara, Yuwisman selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 25 September 2017.

<sup>116</sup> Hasil wawancara, Yuwisman selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 25 September 2017.

Dari penjualan boneka, keuntungan yang didapat toko Arjen sekitar Rp.20.000.000 per bulan karena setiap bulan-nya ada reseller yang selalu datang ditambah juga dengan adanya pelanggan dari pasar lainnya.<sup>117</sup>

Uraian tersebut maka dapat dinyatakan bahwasanya yang melatarbelakangi pedagang melakukan jual beli boneka, yakni untuk memenuhi kebutuhan mainan anak-anak yang semakin berkembang dan trendy, alasan lainnya karena komoditas boneka juga sangat diminati oleh para remaja, wanita dewasa hingga ibu-ibu.

b. Pembeli

Diceritakan dari salah satu pramuniaga, saat melayani konsumen dalam memilih dan membeli boneka banyak yang menceritakan alasannya untuk membeli boneka diantaranya ada yang menyebutkan untuk koleksi diri sendiri sebagai hiasan di kamar dan ruang tamu, banyak juga konsumen yang membeli boneka untuk dijadikan kado saat perayaan ulang tahun, wisuda dan perayaan valentine, akan tetapi boneka yang dibeli pihak konsumen di hari valentine mayoritas boneka dengan ukuran kecil dan sedang.<sup>118</sup> Disamping itu terdapat juga konsumen yang membeli boneka untuk dijual kembali di daerahnya seperti konsumen yang dari Pekalongan, Rumbia, Seputih Banyak, biasanya konsumen yang membeli boneka untuk dijual kembali dalam satu bulan hanya 2 (dua) kali order.

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Hasil wawancara, Eka selaku karyawan di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 14, 25 September 2017

Banyak konsumen yang mengatakan, bahwa alasan mereka sangat memfavoritkan boneka satwa dan kartun karena boneka tersebut lucu, unik, nyaman untuk dipeluk dan dijadikan teman tidur. Diantara konsumen lainnya, pernah ada konsumen yang mencari boneka santa klausa dan Barbie, tapi di toko Arjen tidak menyediakan boneka tersebut melainkan hanya boneka marsha dan boneka anak kecil.<sup>119</sup>

Menurut Lina (36) tahun, pembeli asal 15 A Metro, pada tanggal 25 September 2017 pukul 10.40 WIB. Lina menyebutkan dalam beberapa bulan terakhir ini telah membeli 9 (Sembilan) boneka. Boneka yang dibeli dari toko Arjen diantaranya 8 (delapan) boneka kecil seharga Rp. 35.000 dan boneka ukuran sedang Rp. 150.000. Lina menjelaskan bahwa boneka merupakan barang yang disukainya, adapun alasannya membeli boneka ditoko Arjen karena toko ini merupakan toko boneka terbesar di pasar Cendrawasih kota Metro, selain menjual grosiran ke pedagang sekitar dan pedagang diluar kota Metro, ditambah dengan harga boneka yang dijual cukup terjangkau dari pada di toko lainnya. Akan tetapi dalam segi pelayanan karyawannya kurang baik dan ramah sehingga membuat pembeli kurang nyaman.<sup>120</sup>

Bagi Irfan (25), pemuda asal Raman Utara ini saat diwawancarai pada tanggal 25 September 2017, ia menuturkan bahwa di bulan September pernah membeli 3 (tiga) boneka. Alasannya

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> Hasil wawancara, Lina (Pembeli) di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 25 September 2017

membeli ditoko Arjen boneka karena direkomendasikan oleh salah satu teman yang bekerja sebagai karyawan toko jilbab yang berada dipasar cendrawasih dan diberitahu bahwa harga boneka di toko Arjen agak murah dibanding tempat lainnya. Untuk pelayanannya cukup baik, karena ditemani langsung oleh karyawannya dalam memilih sehingga bisa meminta pendapat mengenai boneka yang akan dibeli, meski pemilik toko terkadang tidak ramah. Adapun boneka yang ia beli untuk dijadikan kado atau hadiah kepada teman wanitanya disaat perayaan ulang tahun, selain itu menurut Irfan boneka tidak bermanfaat, dikeluarganya boneka hanya dijadikan sebagai hiasan dan gantungan kunci.<sup>121</sup>

Reseller di toko Arjen yaitu saudari Irma (30) dari Rumbia, yang merupakan pelanggan tetap ditoko Arjen boneka kurang lebih 2 tahun menjadi konsumen dan reseller tetap di toko ini, berawal saat pergi belanja kepasar Cendrawasih kota Metro secara tidak sengaja ia menemukan toko boneka yang menjual secara grosir serta terdapat juga boneka berstandar lokal dan SNI. Akan tetapi boneka yang dijual menurutnya kurang lengkap, karena tidak adanya boneka kartun berbentuk manusia dengan ukuran sedang seperti boneka Susan, Dora, Diego, Upin Ipin dan Barbie. Walaupun tidak terlalu lengkap, namun untuk boneka satwanya terkadang sudah sesuai treen, tentunya harga di toko Arjen tersebut cukup terjangkau dibandingkan toko-toko boneka

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara, Irfan (pembeli) di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 25 September 2017

lainnya di kota Metro. Adapun untuk sistem pelayanan saat membeli, menurut Irma pelayanan karyawan dan pemilik toko cukup cepat dalam berkomunikasi untuk pemesanan dan ordernya, bahkan ketika orderpun diperbolehkan membayar sebagian dalam tempo tertentu.<sup>122</sup>

Dalam satu bulan beliau melakukan pembelian 2 kali dengan sistem pesanan ke toko Arjen dan biasanya di lakukan saat minggu pertama dan terakhir, untuk sekali order beliau membeli sekitar 25 boneka diantaranya 3 boneka ukuran jumbo, 10 ukuran sedang, 12 boneka ukuran kecil termasuk boneka bantal dan boneka gantung dengan kualitas lokal dan SNI.

Berdasarkan uraian tersebut, alasan pembeli boneka diantaranya sebagai koleksi pribadi untuk hiasan ruangan, perayaan kelulusan dan ulang tahun. Alasan lainnya boneka yang dijual sesuai trendi, boneka sarung sebagai alas atau pengganti kasur saat di ruang TV terutama untuk boneka ukuran jumbo dan karpet boneka.

Selain itu, adanya potongan harga yang diberlakukan pihak pedagang, tentu mejadi alasan meningkatnya konsumsi yang tinggi akan keinginan memiliki boneka sesuai dengan model terbaru.

#### **4. Fungsi Boneka yang diperjual-belikan**

---

<sup>122</sup> Hasil wawancara, Irma (Pembeli) di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 25 September 2017

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, fungsi-fungsi boneka yang diperjual-belikan oleh toko Arjen di pasar Cendrawasih kota Metro sebagai berikut.

Lina menjelaskan bahwa boneka tersebut dijadikan sebagai hiasan lemari diruang tamu karena terlihat cantik, lucu dan rapih. Untuk boneka-boneka Barbie dijadikan teman bermain oleh anaknya.<sup>123</sup>

Sedangkan hasil interview dengan Irfan, penggunaan boneka yang ia beli adalah sebagai media hiburan untuk teman perempuannya, teman tidur seperti bantal dan guling.<sup>124</sup>

Menurut Irma boneka berfungsi sebagai media hiburan anak dan remaja, hiasan peralatan rumah tangga dan media pembelajaran di sekolah seperti boneka berbentuk anak kecil yang dijadikan media belajar untuk praktik perawatan jenazah.<sup>125</sup>

Menurut Yuwisman fungsi boneka sebagai media permainan dan belajar anak-anak, koleksi bagi remaja dan hiasan peralatan rumah tangga.<sup>126</sup> Ketika membicarakan perbedaan boneka dengan patung yang dikategorikan hampir serupa, beliau katakan bahwasanya boneka berbeda dengan fungsi patung karena bahan dasar boneka lembut sedangkan bahan

---

<sup>123</sup> Hasil wawancara, Lina (Pembeli) di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 25 September 2017

<sup>124</sup> Hasil wawancara, Irfan (pembeli) di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 25 September 2017

<sup>125</sup> Hasil wawancara, Irma (Pembeli) di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro, 25 September 2017

<sup>126</sup> Hasil wawancara kepada bapak Yuwisman selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 25 September 2017



patung keras, lebih kaku, selain itu patung dipergunakan sebagai pajangan, ornamen bangunan dan media persembahan.

Jika disinggung mengenai boneka yang dijadikan sebagai objek di *valentine day* terkenal dengan perayaan kasih sayang yakni berasal dari tradisi umat kristen, beliau mengungkapkan bahwa di perayaan tersebut dagangan boneka ukuran kecil-sedang laku keras dan mendapat laba cukup besar.<sup>127</sup> Akan tetapi ada dan tidaknya event ini usaha akan tetap berjalan, karena pedagang boneka pasti dibutuhkan oleh konsumen di pasar tersebut.

Pada dasarnya boneka merupakan seni rupa 3 dimensi berbentuk satwa, manusia dan kartun yang objeknya sama dengan patung karena memiliki tingkat kemiripan diantaranya anggota tubuh yang lengkap serta menyerupai makhluk hidup. Namun memiliki fungsi yang berbeda patung sebagai ornamen bangunan yang melambangkan kemegahan, media persembahan dan monumen lainnya. Boneka dijadikan media permainan anak-anak berfungsi sebagai pendorong komunikasi dan sumber belajar, digunakan juga dalam rumah tangga Islam seperti media pembelajaran untuk praktik perawatan jenazah, sedangkan karpet boneka, boneka bantal dan guling dijadikan teman tidur serta boneka sarung untuk hiasan peralatan rumah tangga.

---

<sup>127</sup> Hasil wawancara kepada ibu Fitri selaku pedagang dan pemilik toko Arjen Boneka di Pasar Cendrawasih kota Metro sejak tahun 2013, pada 26 September 2017

### **C. Analisa terhadap Jual Beli Boneka ditinjau dari Prinsip Ekonomi Syariah**

Berdasarkan prinsip ekonomi syariah pada kerangka teori terhadap temuan penelitian dilapangan atas praktik Jual Beli Boneka di Toko Ajen boneka Pasar Cendrawasih.

#### **1. Prinsip Tauhid**

Konsep tauhid atau ketuhanan mengandung makna manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan Al-Qur'an dan As-sunnah dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah

Prinsip ini merupakan dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik ekonomi, politik, social maupun budaya. Dalam prinsip ini, Islam tidak membatasi usaha apa yang boleh dikerjakan seseorang selagi tidak bertentangan dengan konsep halal-haram yang disyariatkan oleh Agama. Jika dilihat dari sudut pandang prinsip tauhid, aktifitas yang terjadi di toko Arjen boneka telah sesuai dengan prinsip tauhid, karena dalam praktek nya yang dijual bukanlah boneka sinterklause dan boneka

lainnya yang digunakan untuk perayaan keagamaan. Sedangkan usaha yang dijalankan tidaklah bertentangan dengan konsep halal-haram.

## 2. Prinsip Adl (keadilan).

Prinsip ini bermakna bahwa dalam melakukan aktifitas ekonomi harus adil serta sebagai penegakan nilai keadilan dengan melarang riba, gharar, tadbis dan perjudian yang dapat merugikan orang lain. Dalam melakukan transaksi jual beli penjual bersikap adil dalam harganya, dimana penjual menetapkan harga secara transparan dan harga yang ditawarkan tidak memberatkan salah satu pihak sehingga dapat diketahui zat, bentuk, ukuran dan kualitasnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam penetapan potongan harga Rp. 5.000 – Rp.10.000 per item yang dilakukan oleh penjual merupakan bentuk kebijakan dianggap tidak memberatkan pihak lain antara penjual dan pembeli boneka.

Namun dalam praktik jual beli yang dilakukan belum terpenuhi, karena pelayanan karyawan terhadap pembeli kurang baik dan ramah sehingga pembeli kurang nyaman. Hal tersebut diungkapkan oleh Lina karena merasa tidak dilayani dengan baik oleh karyawan toko Arjen, akan tetapi menurut Irma dan Irfan pelayanannya sudah cukup baik.

## 3. Prinsip Al-Amwal

Prinsip Al-Amwal bermakna harta sebagai titipan bukan kepemilikan yang sebenarnya, dalam Islam harta yang kekal hanya milik Allah. Serta para pemilik harta memiliki kecakapan dalam mengelola harta

kekayaan, tidak membelanjakan harta ke hal-hal yang diharamkan dan merugikan orang lain, memperhatikan social kebutuhan duniawi dan pahala akhirat, serta antara sikap boros dan watak hemat.

Pembelian boneka berukuran jumbo yang dilakukan oleh orang dewasa dengan harga mencapai Rp.700.000 merupakan hal yang kurang bermanfaat dan mengandung unsur mubazir dalam membelanjakan harta.

Mengenai boneka dengan patung, pemilik toko boneka ada perbedaan dengan patung karena bahan boneka lebih lembut sedangkan bahan patung keras, kegunaan boneka banyak dijadikan mainan atau hiburan dan koleksi bagi anak, berbeda dengan fungsi patung karena patung lebih kaku dan sering digunakan sebagai pajangan, benda suci dan media persembahan.

Pada dasarnya Jual beli mempunyai syarat yang berhubungan dengan masalah ini adalah objek jual belinya. Boneka pada dasarnya sama dengan patung, seni 3 dimensi dan terbentuk dari makhluk yang mempunyai ruh dan membuat boneka sama dengan meniru ciptaan Allah, sehingga ada sebagian yang melarangnya bahkan yang berbentuk 2 dimensi seperti gambar, lukisan yang berbentuk makhluk hidup.

Dari segi bahan baku boneka berbeda dengan patung, namun bentuk fisik anggota tubuh sangat serupa dengan objek makhluk hidup yang ditiru. Untuk boneka modifikasi desainnya lebih lucu dan unik, sedangkan desain patung menyerupai objek asli yang ditiru dan dibuat untuk mengabadikan para raja, pemimpin, orang-orang besar serta objek

yang disucikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa boneka memiliki perbedaan dengan patung, walaupun objeknya sama dengan makhluk hidup model boneka lebih unik dan lucu serta tidak disucikan atau disembah, akan tetapi sebagai media hiburan, permainan anak-anak dan remaja serta hadiah.

Menurut data lapangan, bahwa tujuan dan fungsi jual beli boneka di toko arjen, tidak ada boneka yang digunakan sebagai media dalam ritual keagamaan atau persembahan tertentu.

Berdasarkan fakta di lapangan, maka terdapat beberapa analisis diantaranya :

a. Dari segi jenis boneka

Boneka terdapat beberapa jenis baik dari ukuran, harga dan kualitasnya dengan kisaran Rp.20.000-Rp.700.000, mayoritas konsumen membeli boneka dibawah harga 150.000, jenis boneka ini biasanya berukuran kecil dan sedang yang biasa dijadikan teman bermain anak, hiasan lemari dan koleksi. Namun sebagian kecil konsumen terdiri dari remaja dan dewasa membeli boneka seharga Rp.300.000-Rp.700.000 yang digunakan sebagai alas tidur, teman tidur, koleksi dan pajangan. Karena konsumen boneka mahal yang berukuran jumbo sedikit, untuk memenuhi kebutuhan tersebut penjual hanya menerima pemesanan sehingga tidak menyediakan di toko.

b. Dari segi Fungsinya

Boneka digunakan sebagai permainan anak-anak, media belajar anak dalam perkembangan fisik, dorongan berkomunikasi dan rangsangan kreatifitas. Tetapi realita saat ini di kota Metro boneka umumnya digunakan oleh remaja dan dewasa sebagai hiasan atau koleksi, hiburan serta kado saat perayaan tertentu seperti perayaan kelulusan dan valentine. Adapun fungsi lain dari boneka bagi para remaja dan orang dewasa yakni penyalur energi emosional yang terpendam, media penunjang untuk berlatih merealisasikan rasa dan sikap percaya diri dalam perkembangan berfikir. Jika hobi para remaja dan orang dewasa untuk mengoleksi boneka sangat berlebihan, maka mendorong manusia bersifat konsumtif untuk kepuasan pribadi bahkan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Berkaitan dengan boneka yang dijadikan kado saat perayaan valentine yang merupakan bagian tradisi umat Kristen, sebenarnya hal tersebut tidak ada dalam Islam sehingga pengusaha muslim harus menghindarinya.

Disisi lain pembeli hanya akan membeli barang-barang yang dihasilkannya dan penjual karena sifatnya hanya sebagai pelayan pembeli, maka dia juga hanya akan menjual barang-barang yang dibutuhkan pembeli.

Berhubungan dengan uraian yang didapat dari hasil penelitian lapangan di toko Arjen boneka pasar Cendrawasih kota Metro mengenai jual beli boneka, tidak ada nash yang secara tegas

mengharamkan, akan tetapi ada hadis tentang larangan membuat gambar, patung dan boneka berbentuk tiga dimensi yang menyerupai ciptaan Allah, dibuat dari makhluk yang bernyawa. Serta untuk menjaga kemurnian tauhid umat muslim dari sifat syirik, sehingga tidak menyamai orang-orang musyrik. Sebagaimana juga dijelaskan dalam buku terjemahan Nailulul Authar, peminum khamr diibaratkan sebagai penyembah patung. Jadi mempersamakan peminum khamer dengan penyembahan berhala menunjukkan ancaman dan larangan keras bagi umat Islam, karena penyembahan patung ialah kekufuran yang berat.

Hal ini disebutkan dalam sabda Rasulullah saw. :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ...

Artinya : “*Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya dia mendengar Rasulullah saw. Bersabda di tahun penaklukan Mekkah, dan ketika itu dia berada Mekkah, sabdanya : Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan penjualan Khamer, bangkai, babi dan berhala (patung)... (HR. Muslim).*

Hadist tersebut bermakna bahwa Allah dan Rasulnya jelas mengharamkan untuk memperjual-belikan khamer, bangkai, babi dan berhala atau patung. Karena merupakan jual beli barang yang najis, sehingga barang tersebut menurut Islam serta tidak mengandung makna harta.

Akan tetapi dianggap *rukhsah* dalam permainan anak-anak, kalau patung atau boneka dianggap benda mati tidak dimaksudkan untuk diagungkan dan tidak berlebih-lebihan, maka dalam hal ini Islam tidak menganggap hal tersebut suatu dosa. Misalkan permainan anak-anak yang berupa pengantin-pengantin, kucing-kucingan, dan binatang lainnya. Patung-patung ini semua hanya sekedar pelukisan untuk permainan dan menghibur anak-anak. Oleh karena itu, terdapat hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فَيَأْتِينِي صَوَا  
حِبُّ فَإِذَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَرَنَ مِنْهُ فَيَأْ  
خُذُ هُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّهُنَّ إِلَيَّ

Artinya dari Aisyah ra. Berkata: “*Aku biasa bermain-main dengan patung-patung boneka beserta kawanku. Dalam keadaan itu Rasul saw. Masuk, lalu mereka lari, maka Rasul membawa kawan-kawanku kembali kepadaku,*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak di kecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup, berdasarkan persetujuan Nabi saw. Terhadap boneka mainan Aisyah, karena jika terlarang tentu Rasul akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut. Selain itu, Aisyah bermain boneka saat sudah menikah dengan Rasulullah saw. Sehingga dikategorikan sudah dewasa, sebab dikecualikan terhadap anak yang sudah menikah karena secara fisik, psikis maupun social



orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi dalam kondisi lingkungan.

Ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi Dalam kitabnya "Halal wal Haram" mengecualikan patung (boneka) semacam apa yang sering dimainkan oleh anak-anak. Tidak mengapa, karena apa yang dimainkan oleh anak-anak tersebut yang berupa patung-patung, itu tidak diciptakan untuk menandingi ciptaan Allah atau bahkan mengagung-agungkannya, seperti pengantin-pengantin, kucing-kucingan, dan binatang lainnya. Hal ini hanya sekedar untuk permainan dan menghibur anak-anak sehingga menjadi media pembelajaran baginya. Adapun penjelasan mengenai perbedaan patung dan boneka

**Tabel 1.**  
**Perbedaan patung dengan boneka**

<b>Perbedaan</b>	<b>Patung</b>	<b>Boneka</b>
Pengertian	Tiruan berbentuk manusia, hewan dan makhluk hidup lainnya	Tiruan berbentuk manusia, hewan dan tokoh fiksi
Bentuk	Karya seni rupa 3 dimensi	Kerajinan seni rupa 3 dimensi
Bahan pembuatan	Semen, kayu, gyps, logam, fiber glass dan batu	Kain, dakron, flannel, spon, kayu
Fungsi	Media persembahan dalam beberapa agama, melambangkan keagungan orang-orang besar	Mainan anak-anak, alat kesenian tradisional (wayang, ondel-ondel dan lainnya) dan investasi
Manfaat	Lambang kemegahan	Media hiburan,

	atau kemewahan, benda suci, monument	permainan, hiasan perlengkapan rumah tangga
Nilai seni	Estetika	Komersil
Pandangan Islam	Haram karena menyamai orang musyrik dan islam melindungi kemurnian tauhid. Patung sangat menyerupai detail objek yang ditiru sehingga sangat serupa daan dijadikan sebagai persembahan untuk ibadadah agama lain.	Diperbolehkan, apabila dipergunakan sebagai permainan, hiburan dan hiasan perlengkapan rumah tangga. Kecuali boneka yang dijadikan sebagai pemuas nafsu dan sangat detail menyerupai manusia bahkan bisa berkomunikasi

Sedangkan menurut peneliti dari hasil wawancara yang dilakukan ke karyawan dan pembeli boneka digunakan sebagai mainan anak-anak, hiburan para remaja dan hadiah, namun sebagian pembeli lainnya membeli boneka karena hoby dan suka dengan bentuknya yang lucu sehingga dijadikan pajangan atau hiasan untuk ruang tamu, bahkan sangat laris saat menyambut hari *valentine* (kasih sayang). Akan tetapi selama boneka tersebut dianggap benda mati, bentuk fisiknya tidak sempurna menyerupai objek aslinya dan tidak menjadi media persembahan atau benda suci, maka diperbolehkan dalam prinsip persatuan atau keesaan dalam ekonomi syariah karena tidak menyebabkan kekufuran.

Adapun pelayanan yang dilakukan karyawan terhadap pembeli kurang baik dan ramah sehingga pembeli kurang nyaman. Hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip keesaan dalam etika bisnis, karena dalam prinsip tersebut tentunya semua pelaku bisnis harus bersikap baik

terhadap pembeli tanpa membedakan atau berbuat deskriminasi. Oleh sebab itu konsep tauhid merupakan bagian konsep unity (persatuan), dalam konsep ini berarti Allah yang menetapkan batas-batas tertentu (aturan) atas perilaku manusia dalam menjalankan usaha meliputi objek usaha, transaksi dan aktifitas, serta memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari Penelitian yang berjudul Praktik Jual Beli Boneka Ditinjau dari Prinsip Ekonomi Syariah di Pasar Cendrawasih Kota Metro, diketahui bahwa jual-beli adalah proses tukar menukar barang oleh seseorang (penjual) dan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsur keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

Dari beberapa analisa pada bab sebelumnya, maka ada beberapa prinsip ekonomi syariah berkaitan dengan jual beli boneka di toko Arjen pasar Cendrawasih kota Metro, sebagai berikut:

1. Prinsip tauhid, aktifitas yang terjadi di toko Arjen boneka telah sesuai dengan prinsip tauhid, dalam praktek-nya yang dijual bukanlah boneka sinterklause dan boneka lainnya yang digunakan untuk perayaan keagamaan. Sedangkan usaha yang dijalankan tidaklah bertentangan dengan konsep halal-haram, walaupun dari pembeli ada yang membeli boneka bukan untuk mainan anak-anak dengan harga yang cukup tinggi sehingga mengandung unsur mubazir, tetapi pada dasarnya kebutuhan individu berbeda-beda dan penjual hanya akan menjual barang yang dibutuhkan.

2. Prinsip keadilan, saat transaksi jual beli penjual bersikap adil dalam harganya, dimana penjual menetapkan harga secara transparan dan harga yang ditawarkan tidak memberatkan salah satu pihak serta diketahui zat, bentuk, ukuran dan kualitasnya.
3. Prinsip Al-Amwal, dalam praktik jual beli yang dilakukan belum terpenuhi, karena pembelian boneka berukuran jumbo yang dilakukan oleh orang dewasa dengan harga mencapai Rp.700.000 merupakan hal yang kurang bermanfaat dan mengandung unsur mubazir dalam membelanjakan harta..

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik kedepannya, yaitu :

1. Penjual hendaknya berhati-hati memilih barang untuk diperjual-belikan atau sebagai objek usaha sehingga tidak bertentangan dengan batasan-batasan konsep ekonomi syariah.
2. Dalam prinsip keesaan hendaknya karyawan yang melayani pembeli cukup ramah sehingga sikap nya tidak mengganggu kenyamanan pembeli.
3. Diharapkan menambah pengetahuan pembaca mengenai yang haram dan halal.
4. Untuk Mahasiswa yang ingin meneliti lebih dalam lagi tentang masalah ini dalam sudut pandang yang berbeda diharapkan lebih tahu lagi solusinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hakim, Boneka Dalam Islam, dalam Repository.uin-suka.ac.id, diunduh pada 19 Mei 2015.
- Abdul Rozak. Filsafat Etika Islam. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonaomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, dari judul asli *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Agus Arijanto. *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram: kumpulan hadits Hukum Panduan Hidup Muslim Seharian*, diterjemahkan oleh Abu Firly Bassam Taqiy, dari judul asli *Bulughul Maram*. Jakarta: Fathan Prima Media, 2014.
- Beri. Perbedaan Boneka dan Patung, dalam Abbeart.blogspot.co.id, 17 April 2017
- Departemen agama Kementerian RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Syaamil kota Media, 2004.
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016.
- Faisal Badroen. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Hussain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Kompas, 22 Februari 2017
- Lexy J Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Rrevisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.

- M. Ismail Yusnanto, M. Karebet Widjajakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2008
- Ma'mur Daud. *Terjemah Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Fa. Widjaya, 1986,
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mon. Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mu'ammal Hamidy dkk. *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1986.
- Muhammad Amin Suma. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Tangerang: Kholam Publishing, 2008
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Muslich. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Nana Sudjana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru, 2011.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Rafik Issa Beekum. *Etika Bisnis Islami, diterjemahkan oleh Muhammad, dari judul asli, Islamic Business Athics*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 2*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tribun News, 31 Maret 2013
- W. Gulo. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Wikipedia, diunduh pada 14 Desember 2016.

Yusuf Qardhawi. Halal dan Haram dalam Islam, diterjemahkan oleh Mu'ammal Hamidy, dari judul asli Halal wa Al-haram Fi Al-Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000.

Zainudin Hamidy. Terjemah Hadis Shahih Bukhari. Jakarta: Widjaya, 1992, Jilid I-IV.



**PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Metro)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Jual beli
  - 1. Pengertian Jual Beli
  - 2. Dasar Hukum Jual Beli
  - 3. Rukun Jual Beli
  - 4. Syarat Jual Beli
  - 5. Objek Jual Beli yang dilarang

- B. Boneka
  - 1. Pengertian Boneka
  - 2. Sejarah Boneka
  - 3. Fungsi Boneka
- C. Konsep Tauhid dalam Etika Bisnis

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data


### **BAB IV HASIL ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Toko Arjen Boneka dan Boneka yang dijual di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro
- B. Jual Beli Boneka di Toko Arjen Boneka Pasar Cendrawasih kota Metro
- C. Analisa terhadap Jual Beli Boneka ditinjau dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah


### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


Metro, 29 Mei 2017  
Mahasiswa Ybs,

  
**Merly Cahya Putri**  
NPM 13103494

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Pembimbing II

  
**Saput, SH., MA**  
NIP. 196807062000031004

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Metro)

#### A. WAWANCARA

##### 1. Wawancara kepada pemilik toko Boneka.

- a. Berapa lama usaha jual beli boneka dijalankan?
- b. Siapa saja yang ikut mengelola usaha jual beli boneka di toko boneka?
- c. Apa saja jenis boneka yang diperjualbelikan di toko boneka anda?
- d. Apakah ada boneka yang dipergunakan untuk acara suci keagamaan atau perayaan tertentu?
- e. Apakah anda mengetahui perbedaan boneka dengan patung?
- f. Berapa keuntungan yang diperoleh setiap bulannya dalam penjualan boneka di toko anda?

##### 2. Wawancara kepada karyawan toko Boneka.

- a. Sejak kapan bekerja di toko boneka?
- b. Apakah anda mengetahui tujuan konsumen membeli boneka yang anda perjualbelikan?
- c. Apakah boneka seperti Santa kause juga diperjualbelikan?
- d. Apa jenis boneka yang paling diminati oleh konsumen? Apa alasannya?


##### 3. Wawancara kepada pembeli di toko Boneka.

- a. Apa yang mendorong anda untuk membeli boneka?
- b. Dalam satu bulan berapa kali anda membeli boneka?
- c. Apa manfaat boneka bagi anda?
- d. Bagaimana pelayanan karyawan dan pemilik toko terhadap anda ketika anda melakukan transaksi jual beli boneka di Toko Boneka?

**B. DOKUMENTASI**

1. Dokumentasi keadaan usaha jual beli boneka di Toko Arjen Boneka pasar Cendrawasih kota Metro
2. Dokumentasi macam-macam boneka yang diperjual-belikan di Toko Arjen Boneka pasar Cendrawasih kota Metro

Metro, 19 September 2017  
Mahasiswa,




**Merly Cahya Putri**  
NPM. 13103494

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Dosen Pembimbing II



**Samul, SH, MA**  
NIP. 196807062000031004



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) JURAI SIWO METRO**  
**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016  
 Lampiran : -  
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:  
 1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
 2. Sainul, SH.,MA  
 di -  
 Metro

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Merly Cahya Putri  
 NPM : 13103494  
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah (ESy)  
 Judul : Praktik Jual Beli Boneka Ditinjau Dari Prinsip Tauhid Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Pasar Cendrawasih Metro)

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
  - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b Isi ± 3/6 bagian.
  - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Ketua Jurusan  
  
 Siti Zulaikha, S.Ag., M.Ib  
 NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0987/In.28/D.1/TL.00/09/2017  
 Lampiran : -  
 Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
 Pemilik Toko Boneka di Pasar C  
 PASAR CENDRAWASIH KOTA  
 METRO  
 di-  
 Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0986/In.28/D.1/TL.01/09/2017,  
 tanggal 22 September 2017 atas nama saudara:

Nama : MERLY CAHYA PUTRI  
 NPM : 13103494  
 Semester : 9 (Sembilan)  
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PASAR CENDRAWASIH KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 22 September 2017  
 Wakil Dekan I.

*[Signature]*  
 Siti Zulalika S.Ag, MH  
 NIP. 19720611 199803 2 001

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah  
Saudari Merly Cahya Putri

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Merly Cahya Putri**  
NPM : 13103494  
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PRAKTIK JUAL BELI BONEKA DITINJAU DARI PRINSIP TAUHID EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Pasar Cendrawasih Metro)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

Metro, Desember 2017  
Pembimbing II



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1235/In.28/S/OT.01/12/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MERLY CAHYA PUTRI  
NPM : 13103494  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13103494.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Desember 2017  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001




 <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		

Nama : **Merly Cahya Putri**  
 NPM : 13103494

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-11-17	✓	ACC Bab <u>IV</u> kerudi by. e. - Bab <u>IV</u> DL Prinsip <del>ke</del> ekonomi kelent g bonela - 1) tawad. 2) tdk hanya <u>trans</u> meski yg jadi <u>pelaku</u> <u>trans</u> .	Y
	27-11-17	✓	ACC Bab <u>I</u> - <u>IV</u>	Y.
	6-12-17	✓	ACC <u>all</u> dr yg ke	Y

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
 NIP. 196009181987032003

Mahasiswa Ybs.



**Merly Cahya Putri**  
 NPM. 13103494

 <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		


Nama : **Merly Cahya Putri**  
 NPM : 13103494


Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20-10-17	✓	pygbody	4
	21-10-17	✓	Bab IV Belanja A. Tj. Toko, semua informasi +. Naa, padek Prunang, luas kda by yg dijil 1. jual bel. Bondar 2. jual Bondar 2 harga 3. Alasan / tujuan jual bel Bondar a. pygind b. Rebeli 4. Tj. Toko yg padek	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
 NIP. 196009181987032003

  
**Merly Cahya Putri**  
 NPM. 13103494

 <p><b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507</p>	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		


Nama : **Merly Cahya Putri**  
NPM : 13103494


Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- Setiap mau pdf ke bahasan yg baru, harus ada komentar atau analisis.</p> <p>e. Analisis</p> <p>1. Dari pms bawakan kaban yg yg pake apa yang dibawakan</p> <p>2. Dari segi psmnya mainan anely tp mainan org dewan.</p> <p>3. Dari alasan org.</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
 NIP. 196009181987032003

  
**Merly Cahya Putri**  
 NPM. 13103494

 <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		


Nama : **Merly Cahya Putri**  
 NPM : 13103494


Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab II - Isinya bgy yg Tdk pas. - with bentuknya hrs di lengkapi dgn. hal bgy & subjek 4	4.
	20-8-17	✓	Pembahasan spt hal konsepsi	4
	19/9/17	✓	ACC bab II & III lanjut penulisan	4

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

  
**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
 NIP. 196009181987032003

  
**Merly Cahya Putri**  
 NPM. 13103494


 <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		

Nama : Merly Cahya Putri  
NPM : 13103494


Jurusan/Prodi : Syariah/ Esy  
Semester/TA : VIII/2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	<p>C. Tdk ada byg yg semu konsep belad da lhrke bisnis Islam - qali dr buku <sup>di</sup> lhrke bisnis lhr buku <sup>di</sup> - utg belad Adun ada ne cupitp - qali foto copy cover &amp; lhr yg drkup</p>	y
	10-7-17	✓		y.

Dosen Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Enizar, M.Ag**  
NIP. 196009181987032003

Mahasiswa Ybs.

  
**Merly Cahya Putri**  
NPM. 13103494


 <b>IAIN</b> <b>METRO</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN)</b> <b>METRO</b>	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	
		Halaman	
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>			

Nama : Merly Cahya Putri  
 NPM : 13103494


Jurusan/Prodi : Syariah/ Esy  
 Semester/TA : VIII/2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12-5-17	✓	Disetujui, brn di Bab II - Objektif dan Sub. Y. dly - Donela-Riner Bab IV - Bab yg abstrak pndly dan Sub. bndk Sub. hys nmpns nomen tka bndk	Y

Dosen Pembimbing I

  
Prof. Dr. Enizar, M.Ag  
 NIP. 196009181987032003

Mahasiswa Ybs.

  
Merly Cahya Putri  
 NPM. 13103494


 <p>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG</p> <p>Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507</p>	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		

Nama : **Merly Cahya Putri**  
NPM : 13103494


Jurusan / Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam / ESy  
Semester / TA : VIII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5-5-17	✓	<del>Bab I</del> Out line skripsi blm ada !!! Gblen menulis skripsi hrs dibuat & disahkan dulu outline ya	9
	8-5-17	✓	Bab I - Transisi: transi Arab - Latin palmi pedusan !!! O h. 3 bab 3 - Seblab mengutip apa komentarnya - Hji B - terbelah belig. - G. Cakala Gardha of smu delip.	9

Dosen Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Enizar, M.Ag**  
NIP.196009181987032003


Mahasiswa Ybs.  
- judul bei bab

  
**Merly Cahya Putri**  
NPM. 13103494

 <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		


Nama : Merly Cahya Putri  
NPM : 13103494


Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10-10-2017	✓	<p>Footnote Bab IV perba &amp; semantik dgn pernyan penelitian untuk meng kembangkan APD.</p> <p>Analisis lebih lanjut Faktor (Tinjauan/ Fungsi Bancos ds jurnal bel Bancos di Toko Arjes &amp; Berhala dgn Habis Gulaq menabrak Konsep tambak</p> <p>Simpulan Bab V lebih lanjut jumbuh pernyataan peneliti Simpulan Paragraf. </p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

  
**Sainul, SH, MA**  
 NIP. 196807062000031004



  
**Merly Cahya Putri**  
 NPM. 13103494



 <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		


Nama : Merly Cahya Putri  
NPM : 13103494

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
Semester / TA : IX / 2017-2018


No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16-10-2017	✓	<p>→ Dalam Analisis judul Pakai Footnote.</p> <p>→ Simpulan: - jawaban pertanyaan penelitian - Dibuat siglet pembaca jelas.</p>	
	17-10-2017	✓	<p>Bab. 10 &amp; 11 Aca lanjut ke ke pbb 1</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



**Sainul, SH, MA**  
NIP. 196807062000031004



**Merly Cahya Putri**  
NPM. 13103494


 <b>IAIN</b> <b>METRO</b>	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI</b> <b>(IAIN)</b> <b>METRO</b>	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	
		Halaman	
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>			

Nama : Merly Cahya Putri

Jurusan/Prodi : Syariah/ Esy


NPM : 13103494


Semester/TA : VIII/2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10-05-2017	✓	Outline SKRIPSI AKA agar di Koordinasikan dgn Pbbn I.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



  
Sainul, SH. MA  
 NIP. 196807062000031003

  
Merly Cahya Putri  
 NPM. 13103494

	<b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</b>	No. Dokumen	FM-IAINJS-BM-05-09
	Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Revisi	RO
		Tgl. Berlaku	
		Halaman	
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>			

Nama : Merly Cahya Putri  
NPM : 13103494


Jurusan/Prodi : Syariah/ Esy  
Semester/TA : VII/2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	03-05-2017	v	<p>Bab III, Land. Teori: Ade lanjut ke Bab III. Bab III sudah ditrasah untuk tanda atau masalah Bab III. Ade. Singkat, outline. APD untuk ke lapangan.</p> <p>Bab I-III Ade lanjut ke Bab I</p>	  

Dosen Pembimbing II

  
Satrio, SH. MA  
 NIP. 196807062000031003

Mahasiswa Ybs.

  
Merly Cahya Putri  
 NPM. 13103494

 <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO</b> Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-IAINM-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
<b>FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</b>		

Nama : **Merly Cahya Putri**  
 NPM : 13103494


Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy  
 Semester / TA : VII / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27-04-2017	✓	<p>bab I, untuk memahami ayat/ Hadis yang dikutip dari ahli Hadis / Fikih. Peneliti mengi-upulke perachana, pro ahli.</p> <p>Bab II. alasan, sebagai bel, muncul terleant prup untuk &amp; Sembah/ kengit persembaha, mengambol nilai, Elana ms.</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

**Sainul, SH, MA**  
 NIP. 196807062000031004

  
**Merly Cahya Putri**  
 NPM. 13103494

## RIWAYAT HIDUP



Merly Cahya Putri dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur, tepatnya Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Sekampung Udik pada hari Selasa 1 Agustus 1995. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Idris dan Ibu Siti Suriana.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Gunung Sugih Besar selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Ma'arif Nu 10 Penawaja Pugung Raharjo selesai pada tahun 2010. Sedangkan Menengah Atas di SMAN 1 Sekampung Udik selesai pada tahun 2013. Kemudian, penulis terdaftar sebagai mahasiswa IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada semester 1 TA.2013/2014.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, sebagai Ketua Rayon Ekonomi Syariah PMII Jurai Siwo Metro tahun 2015/2016, aktif sebagai Jurnalis Warga di Lampung Timur sejak November 2016 sampai sekarang, aktif sebagai Surveyor Pemantauan Harga Pangan Kota Metro di Bank Indonesia Provinsi Lampung sejak Juli- Desember 2017 dan aktif sebagai Bidang Ekonomi dan Koperasi PC Fatayat NU Batanghari Agustus 2017 sampai sekarang.